

**MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN
POLITIK ISLAM (STUDI KRISIS TERHADAP PEMIKIRAN
NURCHILISH MADJID)**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana

Hukum Islam Jurusan Ketatanegaraan

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

Uin Alaudin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

GHADAFI LEISUBUN

NIM. 1030107031

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDIN MAKASSAR

2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ghadafi Leisubun
NIM : 1020107031
Tempat/Tgl.Lahir : Langgur, 23 Oktober 1990
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan / Syari'ah Dan Hukum
Alamat : Jl Suka Maju 4 No, 20
Judul : Masyarakat Madani Dalam Perspektif Pemikiran Politik Dalam Islam (Studi Krisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid)"

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 22 September 2014
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Ghadafi Leisubun
NIM : 102010702

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Masayarakat Madani Dalam Perspektif Pemikiran Politik Dalam Islam (Studi Krisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid)", yang disusun oleh Khadafi Leisubun NIM : 102010703, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan / Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan di pertahankan dalam sidang *munaqasah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 September 2014 M. Dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana dalam Syariah dan hukum, Jurusan ketatanegaraan (Dengan beberapa perbaikan)

Gowa, 22 September 2014

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dra.Nila Sastrawati .M.Si	(.....)
Sekretaris	: Dudung Abdullah M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Kasyim Salenda	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Mohd Sabri AR	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A


NIP. 19570414 198503 1 003

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI


Nomor: 1252/HPK/2014

Judul Skripsi "Masyarakat Madani Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam (Studi Krisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid)"

Gowa, 22 September 2014
Penyusun


Ghadafi Leisubun
NIM. 103001070031

Pembimbing I


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

Pembimbing II

Dr. Mohd Sabri AR.
NIP: 196707 14199203 1 005

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan HPK


Dra. Nila Sastrawati, M.Si
NIP: 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A
NIP. 19570414 198503 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Masyarakat Madani Dalam Perspektif Pemikiran Politik Dalam Islam (Studi Krisis Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid)**”. Shalawat dan salam diperuntukkan bagi junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing kita dengan ucapan, sikap dan keteladanan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Qadir Gassing selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Parman MA, (Alm) selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibu Dra.Nila Sastrawati .M.Si selaku selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr.Darussalam Syamsuddin M,Ag selaku pembimbing I dan bapak Dr. Mohd Sabri AR selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
6. Seluruh teman kuliah khususnya Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan angkatan 2007, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
7. Semua Keluarga Besar Leisubun, Mudafarsyah Leisubun SH, Lukman Madjid Leisubun S.Sos, Hafiana Nurlida Leisubun dan Suaminya Abd Hamid Bugis SE, Juwita P Leisubun, Azwar Leisubun, Yang Selalu memberikan motivasi serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda (Alm) Moh Zein Leisubun dan ibunda Sadaf Leisubun yang telah memelihara dan mendidik penulis sejak kecil, serta banyak memberikan dukungan dan bantuan terutama dalam penyelesaian Skripsi.

Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Gowa, 22 September 2014

Penulis:



Ghadafi
Ghadafi Leisubun
NIM: 10300107031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENELITIAN.....	3
D. KEGUNAAN PENELITIAN	4
E. TUJUAN PUSTAKA	4
F. METODE PENELITIAN	10
BAB II SEJARAH INTELEKTUAL NURCHOLISH MADJID... 12-22	
A. Riwayat Hidup Nurcholish Madjid	12
B. Perjalanan Intelektual	19
C. Karya-karya Intelektual Nurcholish Madjid	21
BAB III PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	23-33
A. <i>Civil Society</i> dan Masyarakat Madani	23
B. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani.....	29
BAB VI TINJAUAN KRITIS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID ATAS MASYARAKAT MADANI.....	34-42
A. Pertimbangan Masyarakat Madani	34
B. Masyarakat Madani dan Persoalan	35
C. Masyarakat Madani dan Kontrak Sosial	39
D. Masyarakat Madani Dan Negara	41

BAB V PENUTUP 43-44

A. Kesimpulan 43

B. Implikasi Penelitian 43

DAFTAR PUSTAKA 45-48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : Ghadafi Leisubun
NIM : 10300107031
JUDUL : MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (STUDI KRISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHILISH MADJID)

Istilah masyarakat ideal, lebih dikenal dengan sebutan masyarakat madani, yaitu model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muammad selepas hijra keMadinah. Bagi Nurcholish Madjid, Islam tidak memerlukan sebuah negara islam dan bahwa "sekularisasi" proses pembedaan aturan yang ditetapkan oleh wahyu dari apa yang dirancang manusia merupakan suatu keharusan. Jika Sebab yang terpenting adalah Negara mampu menjadi instrumen yang mewujudkan a_ iaran-ajaran agama serta menjaga nilai-nilai pokoknya. ketimbang pembentukan sebuah Negara islam dalam pengertian yang ideologis dan formal. Dengan kata lain, sesungguhnya ndak ada landasan yang kuat meletakkan Islam dalam posisi yang benentangan dengan sistem polmk modern. " Dengan penjelasan ini, maka penulis ingm katakan bahwa Masyarakat Madinah dapat tumbuh dalam Negara dengan sistem apa pun ketika prinsip-prinsip pokoknya data dijiwai, dan tidak mesti tumbuh dalam Negara islam.

Dapat disimpulkan tema sentral masyarakat madani gagasan Nurcholich Madjid itu lebih menekankan terhadap wacana sistemik islam. Sehingga tema sentral ini dapatlah dianggap sebagai bagian *I'adat-u al-Islam*, yakni, keinginan masyarakat Islam untuk mengembalikan peran dunia Islam dalam percaturan global peradaban dunia. "Baik dalam artian *Tajdid ul-Fahm* (memperbaharui pemahaman Islam), sebagaimana pandangan Muhammad Natsir tentang kemajuan dan kemunduran ummat Islam tergantung pada bagaimana pemahaman dan penghayatan kepada doktrin tauhid, serta bagaimana mereka mengamalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan kesehanan mereka." Juga dalam aman *Talbiq Qamun-l al-Syari'ah*, yakni dengan cara mengaplikasikan kembali atau mempraktikan kembali materi undang-undang dan tatacara kenegaraan yang pernah dilakukan oleh generasi Muslim terdahulu.⁴⁷ Oleh karenanya, menurut Nurcholish Madjid, terealisasikannya masyarakat madani di Indonesia tergantung pada sikap optimism ummat islam dalam mempersiapkannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh al-Qur'an adalah masalah masyarakat. Walaupun al-Qur'an bukan kitab ilmiah, namun di dalamnya banyak sekali dibicarakan tentang masyarakat. Perubahan-perubahan positif dalam masyarakat, atau dalam istilah al-Qur'an adalah *litukhrija al-nas min al-dzulumati ila al-nur*. Q.S. Ibrahim/ 14:1

رُطِّبَ إِلَىٰ رَبِّهِ
النُّورِ
الظُّلُمَاتِ
النَّاسِ
إِلَيْكَ أَنْزَلْنَاهُ كِتَابَ الرِّ
الْحَمِيدِ الْعَزِيزِ

Terjemahnya:

Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji¹

(mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang). Dengan alasan yang sama dapat dipahami ketika kitab suci ini memperkenalkan sekian banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan tegak runtuhnya suatu masyarakat. Bahkan tidak berlebihan jika al-Qur'an dikatakan merupakan buku pertama yang diperkenalkan hukum-hukum kemasyarakatan. Hanya saja, ketika berbicara tentang masyarakat yang baik yang dicita-citakan al-Qur'an, maksudnya adalah suatu komunitas masyarakat muslim yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan al-Qur'an. Artinya pandangan ini menutup rapat bagi komunitas masyarakat non muslim untuk menjadi sebuah masyarakat yang ideal. Pengertian masyarakat dalam tulisan ini mengacu pada arti umumnya yaitu sekelompok orang. Pandangan katanya dalam Bahasa Inggris adalah *community*, yang berarti sekelompok orang³

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang, Toha Putra 1989), halaman 27

Istilah masyarakat ideal, lebih dikenal dengan sebutan masyarakat madani, yaitu model masyarakat kota yang dibangun oleh 11 Nabi Muhammad selepas hijra ke Madinah. Dunia mengakuinya sebagai model masyarakat yang paling maju pada saat itu. Pola masyarakat madani oleh orang barat kini disepadankan dengan *civil society* yang dipandang modern oleh mereka. Karakteristik masyarakat madani dulu (Zaman Nabi Muhammad SAW) dengan masyarakat Indonesia kini memiliki kesamaan dalam berbagi segi, terutama dari dasarnya, keragaman agama, suku dan budayanya. Oleh karena itu pola pembangunan masyarakat madani Indonesia masa depan biasbakan sebaiknya meruju pada model masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah Saw.

Masyarakat madani merupakan salah satu penerjemahan konsep dari *civil society* yang begitu menarik untuk dibahas. Sejak pertama kalinya diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, konsep ini mendapat respon yang begitu luar biasa oleh para kalangan intelektual Muslim di Indonesia. Banyak kalangan yang kemudian mencoba memperdalam dan mempelajari konsep masyarakat madani. Namun usaha tersebut dapat dikatakan tidak berhasil karena gambaran konsep masyarakat madani yang dijelaskan masih lebih mendekati konsep asal, yaitu konsep *civil society*.

Pada saat intelektual lain mengalami kesulitan dalam melepaskan konsep masyarakat madani dengan konsep *civil society*. Nurcholish madjid kemudian dengan wawasan mengenai sejarah islam klasik memberikan landasan yang bersifat spiritual dan religius. Beliau memberikan landasan normative yang diambil dari sejarah islam dengan menjadikan kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw sebagai *prototype* sebuah masyarakat *modern* yang berperadaban. Seperti yang dikatakan oleh Nurcholish madjid sebagai berikut:

Pada saat intelektual lain mengalami kesulitan dalam melepaskan konsep masyarakat madani dengan konsep *civil society*. Nurcholish madjid kemudian dengan wawasan mengenai sejarah islam klasik memberikan landasan yang bersifat spiritual dan religius. Beliau memberikan landasan normative diambil dari sejarah islam dengan menjadikan kehidupan masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw sebagai *prototype* sebuah masyarakat *modern*

³http://file.upi.edu/Direktur/FPIPS/M_K_D_U/196509171990011-ACENG_KOSASIH/MASYARAKAT_MADANI.pdf 21 mei 2012

³Pusat Bahasa Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2003

⁴http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196509171990011-ACENG_KOSASIH/MASYARAKAT_MADANI.pdf 21 mei 2012

yang berperadaban. Seperti yang dikatakan oleh Nurcholish madjid sebagai berikut:

Bukanla sesuatu kebetulan bahwa wujud nyata suatu masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad, Rasulullah Saw telah merintik dan memberi teladan bagi umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (*ber-madaniyah*) karena tunduk dan patuh (*dana-yadinu*) kepada ajaran kepatuhan (*din*) yang dinyatakan dalam supremasi hokum dan peraturan.

Landasan normative yang dikatakan oleh Nurcholish madjid tersebut secara otomatis memberikan perbedaan yang jelas antara konsep civil society yang merupakan konsep dari barat dengan masyarakat madani yang mempunyai landasan khasanah islam klasik. Bahkan beliau menjadikan masyarakat Madinah pada masa kepemimpinan Rasulullah saw sebagai *protype* dari sebuah masyarakat yang modern yang kemudian Nurcholish madjid menolak dengan tegas islam dijadikan sebagai Ideologi dari negara dan tidak mendukung adanya partai islam.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara analitis tentang perspektif Nurcholish madjid mengenal masyarakat madani, maka penulis mencoba untuk mencari tahu mengenai basis social, lingkungan keluarga, Pendidikan dan karir dari Nurcholish madjid, siapa-siapa saja yang menjadi panutan atau sumber rujukan beliau, sehingga mengasilkan gagasan masyarakat-masyarakat madani dalam perspektif Nurcholish madjid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah “Seperti apakah gagasan masyarakat madani dalam perspektif pemikiran politik islam menurut Nurcholish madjid.?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai gagasan masyarakat madani dalam perpektif Nurcholish madjid.

⁴ Nurcholish madjid, “Masyarakat Madani dan investasi Demokrasi : Tantangan dan Kemungkinan” dalam Ahmad Baso, Civil society versus masyarakat Madani, Arkeology pemikiran “Civil society” Dalam Islam di Indonesia, (Cet, I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999),h.21.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian dalam bidang studi pemikiran dalam jurusan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan lebih lanjut bagi penelitian serupa. Terutama dalam bidang studi literature/pemikiran tentang Nurcholish madjid.

E. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Madani

Masyarakat Madani bukan berasal dari Bahasa Indonesia, meskipun demikian, istilah ini sangat banyak dikaji oleh pemikiran Islam di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa istilah masyarakat madani sedang mendapat perhatian yang serius dikalangan ilmuan di Indonesia. Terlepas dari perdebatan darimana konsep masyarakat madani itu berasal, penulis berusaha menalaahnya perspektif pemikiran Hukum Islam. Tujuannya, yakni untuk membuktikan bahwa jika benar konsep masyarakat itu berasal dari inspirasi masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah saw, maka inspirasi tersebut tidak mungkin di elakkan dengan perkembangan hukum islam ketika rasul berada dimadinah, kesepakatan ini dikenal dengan nama "Piagam Madinah". Lebih dari itu ketika dimadinah juga, Rasul dituntut oleh masyarakat yang sedang berkembang untuk memberikan keputusan. Keputusan hukum dari waktu ke waktu. Karena itu, Rasulullah di Madinah merupakan salah satu fase pembentukan hukum islam.

Istilah masyarakat madani sendiri, berasal dari Term *Madani*. Nurcholish madjid berpendapat bahwa konsep *madaniyyah*, memiliki arti peredapan, adapun *Madinah* adalah pola kehidupan social yang sopan yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk pauh pada peraturan atau hukum-hukum lebih lanjut, Nurcholish madjid menyatakan bahwa:

⁵Ahmad Sukardja, piagam Madinan dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Bersama tentang idup Bersama dalam masyarakat majemuk, (Jakarta; UI Press, 1995),1.

⁶Nurcholish madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, Ulumul Qur'an, 1996,h.2.

⁷*Ibid*

⁸Muhammad AS. Hikam, *Wacana Intelektual Tentang Civil Society di Indonesia*, dimuat di jurnal Paramadina, Vol 1, No.2 Th 1999,h. 39-40.

Dalam konteks Jazirah Arabiah, Konsep peradaban itu terkait erat dengan kehidupan menetap (*Tsaqafah*) disuatu tempat seingga suatu pola hidup bermasyarakat tampak adir (*hadharah* di tempat itu. Maka, masih dalam peristilahan arab, *Tsaqafah* menjadi berarti “Kebudayaan”, dan *hadharah* menjadi “peradaban”, sama dengan *madaniyyah*,⁷

Dalam hal ini, pandangan Nurcholish madjid tentang istilah madani tersebut sangat identic dengan komunitas masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Hal senada juga diutarakan oleh Muammad AS Hikam yang menyatakan bahwa penggunaan istilah arab “*madani*” (dari kata “*Madinah*”) mengandung arti gagasan masyarakat yang beradab sebagai lawan masyarakat yang tidak beradab atau berbudaya.⁸ Dengan begitu, istilah madani adala istilah yang mengacu pada komunitas yang beradab yang dibalut pada bingkai-bingkai hukum. Jadi, peran sangat menentukan terhadap munculnya istilah madani.

Gambaran yang jelas mengenai arti “*madani*” juga di utarakan oleh *olaf Schumann*:

Pada umumnya, Kata “*Madinah*” diterangkan sebagai “tempat”, dimana din ditegakkan, atau tempat berlakunya *din* ditegakkan, atau tepat berlakunya *din*. Dengan demikian paham *Madinah* dan demikian paham *madani*, sangat erat dengan kaitannya dengan agama hal yang tidak jauh berbeda dari pada paam polis di zaman Yunani. Pemahaman ini tampak pula dalam Bahasa ibрани modern (Ivrit) dimana “*medinat*” digunakan dalam arti “negara”, seperti “*medinat Israel* ” berarti negara Israel juga disitu hubungan dengan (hukum) agama. Yakni agama yahudi dan pengaturannya sebagaimana iya diperkembangkan dalam talmut, tetap sangat nyata, seingga perlakuan hukum teradap orang-orang bukan yahudi tetap berorientasi pada sistim “*millet*” yang diwarisi oleh kesultanan usmanli dengan pemerintahan mandate inggris. Namun, apa itu *din* yang berlakukan dalam *medinat al nabi* ? dengan merujuk pada pada al Qur-anul karim maka dapat dikatakan apa yang tadi telah disinggung: *Din* disisi Allah ialah *Islam* dan ia menunjukan pada tauhid ”⁹.

⁹Olaf Schumann. Dilema islam Kontemporer Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam, Paramadani Vol. I, No 2, 1999, h. 65-66

¹⁰Anwar Ibraim, Islam dan pembentukan Masyarakat Madani, Yayasan Festival istiqlal, 1996 http://azai82.multiply.com/jurnal/item/9/masyarakat_madani_dalam_konteks_pemikiran_hukum_islam?&interertital=I&U+, 20 mei 2012

Sementara itu, kata “ masyarakat Madani” pertama kali diperkenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim_ ketika itu deputi perdana menteri dan menteri keuangan malaysia_ dalam suatu forum ilmiah festival istiqlal tahun 1995.dalam ceramahnya yang berjudul “ islam dan pembentukan masyrakat madani”, ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani ialah system sosial yang subur dan di asaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.¹⁰

Adapun pengertian masyarakat madani menurut pemikiran islam diindonesia digambarkan setidaknya oleh Abdul Munir Mul Khan, Bahtiar Effendy Dan Dawan Rahardjo. Abdul Munir Mul Khan berpendapat bahwa istilah masyarakat madani setidaknya mempunyai tiga arti yaitu: (1) masyarakat madani adalah masyarakat merdeka teradap setiap bentuk intervensi negarayang mengusahai setiap wacana public dalam wujud konstitusi dan hegemoni elite penguasa dan negara cenderung diperlakukan sebagai yang selalu benar dibawah perlindungan elit yang “ disakralkan”; (2) masyarakat Masani adala dekonstruksi peran negara, Lembaga modern dan Syariah. Hal ini disebabkan kegagalan fiqh dalam melakukan peran public sebagaimana tuntunan masyarakat kontemporer; (3) masyarakat madani adalah kritik atas birokratisme religiositas seperti politik dan ekonomi. Selain memberi masyarkat madani tersendiri , mulkan juga memberikan definisi “masyarakat madani” dalam arti “masyarakat civil”, yaitu sebua tata keidupan masyarakat yang benar-benar terbuka secara ideologi maupun teologi, karena publiclah yang paling berhak meremuskan ideologi, hingga cita-cita masyarkatnya melalui proses induksi berkelanjutan. Lebih lanjut, Muklhan berpendapat bahwa masyarakat madani yang ideal bukanlah masyarakat ketika kebenaran dan kebaikan menjadi hegeoni elite (ahli syari’ah/ulama) melalui status social, Pendidikan dan sejarah sosialnya.¹⁰

Adapun batiar Effendy, berpendapat bawa konsep masyarakat madani adalah terbentuknya Lembaga-lembaga atau organisasi diluar negara yang mempunyai otonomi yang relative, dan memerankan fungsi control teradap proses penyelenggaraan keidupan kemasyarakatan kenegaraan. Dewan Rahardjo berpendapat bahwa “masyrakat madani” mengandung tiga hal, yakni agama, peredapan dan perkotaan.¹² Dawan

¹¹abdul Munir Mul Khan, *Islam Dan Pernyataan Budaya Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), h. 329.

Rahardjo berpendapat bahwa “masyarakat madani” mengandung tiga al, yakni agama, peradaban dan perkotaan.¹³

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat beradab yang diikat oleh masyarakat yang beradab yang diikat oleh bingkai hukum islam. Tanpa pelaksana hukum islam, sulit untuk mewujudkan masyarakat madani. Peran hukum islam ini telah diperlihatkan oleh Rasulullah ketika berada diMadinah.

2. Pemikiran politik islam

Salah satu hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan kehidupan politik dewasa ini adalah masalah ahlak atau moral. Keberadaan islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini diharapkan mampu memberi peran yang besar dalam membentuk sisi kesadaran moral dan wawasan etis dalam kehidupan politik bangsa ini.¹⁴

Kehidupan politik sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk merebut dan memperoleh kekuasaan, karena dengan kekuasaan seseorang atau kelompok masyarakat yang mempunyai akses yang besar untuk ikut merumuskan dan menetapkan kebijakan public yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Bahwa kekuasaan politik dianggap sebagai kekuatan nyata untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya, karena tanpa kekuasaan politik pengaruh seseorang atau kelompok tidak akan efektif dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip etika politik bersinggungan dengan mengatur, mengarahkan, dan memaksakan masalah-masalah kebijakan serta keputusan public. Pada kasus islam, diperlukan suatu pola dan sistem etika politik yang begitu jelas, mengingat bahwa selama ini pertumbuhan islam tidak dapat dilepaskan relasi kuasa politik. Sampai saat ini terkesan bahwa politik islam terkesan bahwa politik islam merupakan suatu reaksi budaya yang bersifat defensive teradap perubahan social yang demikian cepat. Sejak abad ke-18, masalah islam modern sebagai system agama dibangun berdasarkan konfrontasi dengan kekuasaan superior didalam bidang sains, teknologi, yang disebut dengan eropa modern, imbas secara politik adalah tidak terbagunnya suatu tatanan etik-politis dalam berbagai lapisannya.¹⁵

¹² Bahtiar Effend, *Wawasan Al Qur'an tentang masyarakat madani menuju terbentuknya bangsa-bangsa yang modern*, jurnal paramadina, Vol 1 No. 2 tahun 1999

¹³ Dawan Rahardjo, *Demokrasi, Agama Dan Masyarakat Madani*, Jurnal Paramadina tahun 1999

¹⁴ Nurcilis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*. (Jakarta: penerbit paramadina, 2003).

Dalam konsep filsafat islam, etika politik didasarkan pada politik moral. Bukan politik kekuasaan. Kekuasaan sifatnya relative dan tidak mutlak, yang dijalankan dengan pengetahuan konseptual yang berdimensi transcendental. Kepemimpinan politik islam tidak terletak pada islam yang formalistic, tetapi pada islam yang substansinya ada pada aktualitasnya prinsip musyawarah, keadilan, kebenaran, persamaan, dan kebebasan berpikir. Oleh karena itu, pilar menyangga dari Lembaga kepemimpinan politik islam, tidak hanya pada adanya Lembaga eksekutif, yudikatif, tetapi juga berfungsinya Lembaga pers dan organisasi non pemerintah atau Lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁶

Dalam keidupan politik, seringkali muncul fenomena politik kekuasaan, bukan politik moral, yaitu tindakan politik yang semata-mata untuk merebut dan memperoleh kekuasaan, karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, seseorang atau kelompok masyarakat akan memperoleh keuntungan materi, popularitas dan fasilitas yang membuat hidupnya berkecukupan dan terhormat. Kondisi ini menyebabkan seseorang mengalkalkan cara dalam mencapai tujuan politiknya, termasuk menjatuhkan kawan dan lawan sesuai dengan kepentingan politik yang ingin dicapai.

Sedangkan dalam politik moral, kekuasaan politik bukan tujuan akhir, tetapi merupakan alat perjuangan dan cita-cita moral dan kemanusiaan. Tujuan kekuasaan yang hendak dicapai, tidak menhalalkan segala cara, tetapi ditentukan oleh cara-cara yang bijak, yang dibenarkan oleh moralitas kemanusiaan dan kepatutan social.

Melihat hubungan antara etika politik dengan upaya menumbuhkan prinsip mpral maka masalah moral atau akhlak ini menjadi penting, karena merupakan sendi atau ketahanan suatu bangsa dalam menghadapi cobaan dan perubahan. Tanpa moral atau aklak yang baik suatu bangsa dalam menghadapi suatu bangsa akan binasa. Sebua syair dalam Bahasa arab menyatakan: “*Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama (mereka berpegang pada) akhlaknya, bila akhlak mereka rusak, maka rusak binasa pulalah mereka*”.¹⁷

Saat ini moral atau akhlak merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan kehidupan bangsa yang sangat kompleks. Harapan pada peranan ajaran islam menjadi suatu hal yang wajar dalam menyinkapi hal ini, terkait dengan kesadaran keimanan

¹⁵Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Suna Nabi Dalam Berpikir*, (Yogyakarta : LESFI, 1999) h. 105

¹⁶*Ibid.*, h. 106.

seseorang karena beragama islam, ataupun pada kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama islam.

Kondisi di atas diharapkan mampu melahirkan kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk melihat secara jujur dirinya melalui pertanyaan: “benarkah bangsa Indonesia, khususnya umat islam, telah dijiwai dan dibimbing oleh akhlak yang mulia?” Sudahkah umat Islam memenuhi penegasan Nabi SAW, bahwa beliau diutus “hanyalah untuk menyempurnakan berbagai keluhuran akhlak?”¹⁸

Bangsa Indonesia sering membanggakan diri sebagai “Bangsa Timur” (dengan konotasi berbudaya tinggi dan sopan) atau “bangsa yang religius” (yang tentunya juga berarti bangsa yang berakhlak tinggi). Tetapi dengan jujur harus diakui bahwa kebanggaan tersebut sering kosong belaka. Mungkin sekali banyak bangsa ini adalah bangsa yang sopan dan ramah. Banyak orang asing yang membawa pulang kesan Positif itu, tetapi hal hal itu tampaknya terbatas hanya pada bidang bidang pergaulan perorangan sehari-hari. Meskipun hal ini juga penting namun bukanlah hal yang sangat Sentral.

Terkait dengan masalah moral atau akhlak tersebut, hal utama yang paling menentukan bertahan atau hancurnya suatu bangsa adalah masalah keadilan, sebagaimana menurut Alquran Q.S Ar-Rahman 55:7-8, yang menerangkan bahwa Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagad raya.

Melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos, dan dosa ketidakadilan dan menyebabkan dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia, tidak peduli Apakah masyarakat itu (secara formal) terdiri dari masyarakat yang beragama atau tidak.

Namun, sebelum membicarakan prinsip moral keadilan ini ada hal lain yang lebih mendasar, dan bahkan menjadi landasan bagi umat manusia untuk mewujudkan keadilan ini, yaitu adanya prinsip moral kemanusiaan yang menjelaskan mengenai kesadaran manusia akan asal dan tujuan wujud serta hidupnya yang harus berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa.

¹⁷ *Ibid* h.174

F. Metode Penelitian

1. metode penelitian

Pilihan ini kemudian menjadi metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menjadi Relevan untuk digunakan karena akan banyak bermanfaat dalam proses analisa dan pemaknaan data yang tidak bersifat statistika.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termaksud ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan merujuk pada berbagai pustaka yang telah disiapkan baik dari buku-buku yang merupakan sumber utama dari pemikiran Nurcholish madjid, maupun tulisan orang lain mengenai pemikiran Nurcholish Madjid ini, juga buku buku yang memuat konsep mengenai masyarakat madani Civil Society dalam pandangan Islam.

Kajian ini juga akan memanfaatkan referensi dari berbagai artikel, baik di Koran, majalah, dan situs-situs internet yang mendukung, tema bahasan. Berbagai pustaka yang telah disiapkan ini diharapkan bisa mendukung memperlancar dan mempermudah tercapainya tujuan penelitian ini.

3. metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui cara mengumpulkan data yang berupa bahan-bahan tertulis, termasuk arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, Dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian.¹⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa karya-karya Nurcholish Madjid, baik berupa tulisan maupun pernyataan-pernyataannya, baik berupa buku maupun artikel di berbagai media massa cetak.

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data pendukung yang relevan dan berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, seperti tulisan ataupun pernyataan yang membahas pemikiran dari Nurcholis Madjid oleh tokoh lain

4. metode analisis data

metode analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat

¹⁹ Adari Nawawi Dan Martini Hadari, *Isntrumen Penelitian Bdang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Pres, 1992), h.6

²⁰ Lex J, Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), h. 61.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰

penelitian ini dilakukan dengan melakukan tahap-tahap seperti dibawah ini:

- a. Membaca dan melakukan telaah terhadap sumber data yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Mengadakan reduksi data untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari isu-isu penting dalam pertanyaan memfokuskan pengumpulan data dan metode, sampai kesimpulan reduksi data ini dapat dilakukan dengan membuat abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti, proses, pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan kategorisasi yang lebih spesifik
- d. Pemeriksaan terhadap keabsahan data.
- e. Penafsiran atau interpretasi tes teks sampai pada penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

BAB II

SEJARAH INTELEKTUAL NURCHOLISH MADJID

A. Riwayat Hidup Nurcholish Madjid

Nama pertama yang diberikan pasangan H. Abdullah Madjid dan Hj Fhatonah kepada putra sulungnya adalah Abdul Malik, yang berarti “Hamba Allah” (*Malik* merupakan nama sambutan untuk Allah dalam deretan ketiga Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah) perubahan nama terjadi Nurcholis Madjid jadi pada usia 6 tahun karena Abdul Malik kecil sering sakit-sakitan dalam tradisi Jawa anak yang sering menderita sakit dianggap “kabotan jeneng” (keberatan nama), dan arena itu perlu diganti nama. alasan lain perubahan nama itu adalah keinginan dari Abdul Malik sendiri. Sewaktu di mulai diajari mengaji oleh ibunya, dan membaca surat Al-Fatihah, ia selalu minta agar kata Maliki (*yawmiddin*) dalam surat ini diloncati saja: “*Mak enggak atik maliki mak!*” (Mak, tak tidak usah pakai Maliki Maliki Mak). Pemberian nama Nurcholish sendiri tidak terlalu jelas asal muasal nya, kecuali bahwa nama itu dari kata Arab, nur berarti “cahaya” dan cholish berarti “murni” atau “bersih” sementara nama belakangnya Madjid diambil dari nama belakang sang ayah²¹

Nurcholis madjid atau yang lebih populer dengan sebutan Cak Nur lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939 atau bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Ayahnya KH. Abdul Madjid seorang Kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang, yang didirikan dan dipimpin oleh salah satu pendiri *Nadhlatul Ulama (NU) Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari* ibunya putrid Kyai sadjad dari Kediri yang juga teman dari KH. Hasyim Asy'ari.²²

Sejak kecil Nurcholish Madjid mendapatkan kesempatan untuk menikmati dua cabang Pendidikan, yaitu pendidikan model madrasah yang lebih banyak memberikan pelajaran agama, dan pendidikan umum, yang menggunakan metode pembelajaran modern. pada tingkat dasar ini Lah Nurcholis Madjid menjalani pendidikan di Madrasah *Al Wathaniyah*, yang dikelola orang tuanya sendiri dan sekolah rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. Selepas itu, Nurcholish Madjid melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jombang pula.²³

²² Dedi Jamaludin Malik dan subandy Ibrahim. 1998. *Zaman Baru Islam Indonesia. Pemikiran Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid. M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaludin Rahmat*, Bandung Zaman Wacana Mulia. Hal.121 121- 1 2 2

²³ Siti nadroh 1999. *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholis Madjid*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 21

²⁴ situs-situs [http://www.tokoIndonesia.com/tokoh/artikel/282-ensiklopedia/269-Nurcholish Madjid](http://www.tokoIndonesia.com/tokoh/artikel/282-ensiklopedia/269-Nurcholish_Madjid). diakses 21 Februari 2014

Nurcholish Madjid muda hidup di tengah keluarga yang lebih kental membicarakan politik selain keluarganya yang berasal dari lingkungan *Nahdatul Ulama* (NU), ayahnya, KH Abdul Madjid adalah salah seorang pemimpin partai politik Masyumi saat terjadi Geger politik NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri, ayahnya tetap bertahan di Masyumi. pada usia 14 tahun, Nurcholis Majid belajar ke Pesantren *Darul-Ulum*, Rejoso, Jombang bertahan selama dua tahun, karena banyak dicemooh teman temannya karena pendirian politik ayahnya yang banyak terlibat di Masyumi kemudian dipindahkan ayahnya ke pesantren modern Gontor Ponorogo Jawa Timur menamatkan pendidikannya di Gontor pada 1960 dan sempat mengajar di almamaternya selama satu tahun lebih.²⁴

Perpindahan pendidikan Nurcholish Madjid ke Gontor cukup berpengaruh dalam mewarnai intelektualitas Nurcholish Madjid. Yakni tradisi yang memadukan dua kultur, liberal gaya modern Barat dengan tradisi Islam klasik. Kedua kultur ini diwujudkan dalam sistem pengajaran maupun materi pelajaran. Literatur kitab kuning karya ulama klasik juga diajarkan di Gontor tetapi dengan sistem pengajaran modern, suatu sistem yang relatif kurang dikenal dalam tradisi pesantren klasik ada umumnya.²⁵

Sebagaimana dalam pendidikan sebelumnya, prestasi Nurcholish Madjid di Gontor cukup membanggakan, sehingga ia menjadi murid kesayangan KH. Zarkasyi, pengasuh sekaligus pimpinan pesantren. Atas prestasinya, KH. Zarkasyi menganjurkan Nurcholish Madjid, dan ia sendiri berminat. untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas *Al-Azhar*. Kairo, Mesir. Namun karena krisis yang melanda Terusan *Size*, rencana itu kemudian batal. Selanjutnya, Nurcholish Madjid hijrah ke Jakarta. dan memilih studi di Fakultas Adab. jurusan Sastra Arab, IAIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Adab ini mendalami khazanah budaya Islam, klasik maupun modern. Kuliah Nurcholish Madjid selesai pada tahun 1968, dengan skripsi berjudul "*Arabnyun Lughalun wa 'Alamzyvun Ma' naan*", yang ditulis dalam bahasa Arab.²⁶

²⁵Anas Urbaningrum 2004 [siamo Demokraw. Pcmzlamn Nurcholish Madnd. Jakarta: Katalis dan Penerbit Republik hal 33

²⁶Sm Nadroh. Iblid. hal. 24.

Semasa menjadi mahasiswa Nurcholish Madjid aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pilihan Nurcholish Madjid untuk ada di organisasi ini merupakan sesuatu yang tidak biasa bagi para mahasiswa teologi, karena HMI dianggap sebagai gerakan kaum modernis yang cenderung dekat dengan Masyumi. Keberadaan Nurcholish Madjid di HMI sebenarnya banyak dipengaruhi oleh

keinginan ayahnya agar Ia memiliki rasa hormat yang tinggi pada pemimpin pemimpin Masyumi seperti Muhammad Natsir

Bakat kepemimpinan Nurcholish Madjid yang mulai nampak semenjak terlibat di HMI, berpadu dengan kemampuan dan tradisi akademik secara kapasitas intelektualnya. sejarah perjalanannya di dalam HMI ini. sekaligus dapat dipertimbangkan dalam menelusuri akar kultural dan warna pemikiran yang dikembangkannya kelak.²⁸

Karir organisasi Nurcholis Madjid dimulai dari komisariat HMI, kemudian terpilih sebagai ketua umum HMI selama dua periode (1966-1969) dan (1969-1971) berbeda dengan kelaziman langgam kepemimpinan di HMI pada umumnya, kepemimpinan Nurcholish Madjid lebih bersumber pada otoritas dan produktivitas intelektualnya daripada misalnya, kecanggihan mengelola sumber-sumber dukungan politik pada umumnya. Kekuatan gagasan menjadi sosok Nurcholis Madjid lebih dikenal sebagai mahasiswa “gudangnya” pemikiran daripada diatributif sebagai *demagog* politik.²⁹

Selama ini, Nurcholish Madjid juga menjabat sebagai presiden persatuan mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) periode 1967-1969 pada waktu yang bersamaan Nurcholis Madjid juga menjabat sebagai wakil sekretaris umum dari pendiri *Internasional Islamic Federation Of Student Organization* (IIFSO) suatu himpunan organisasi mahasiswa Islam sedunia periode 1967-1969.

Pada tahun 1968, dalam kapasitasnya sebagai ketua umum PB HMI, Nurcholish Madjid berkunjung ke Amerika untuk memenuhi undangan “Program profesional muda dan tokoh masyarakat”, dari pemerintah Amerika Serikat pemikiran Nurcholish Madjid 1966-1968 yang cenderung mencurigai Barat, melalui gagasan modernisasi dan westernisasi yang banyak diperkenalkan oleh kaum intelektual “sekunder” pada awal order baru memperoleh respons yang negative dari Cak Nur. Hal ini yang menjadi salah

²⁷ Grade Barton 1999. *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia Pemikiran Neo Neo Modernisme Nurcholish Madjid*. Djohar Effendi, Ahmad Wahid, Abdurrahman Wahid 1968-1980 Jakarta: pustaka antara hal 78

²⁸ Anas Urbaningru. *Ibid.* hal. 35

²⁹ . *Ibid.* hal. 35

satu penyebab mengapa ia diundang untuk berkunjung ke Amerika pada masa itu. Kunjungan berlangsung selama lima pekan. Selepas lewat itu Nurcholish Madjid tidak langsung kembali ke tanah air melainkan sehingga dan melanjutkan perjalanan ke Timur Tengah.³⁰

Lawatan ke Amerika Serikat yang dilanjutkan ke Timur Tengah ini sangat mempengaruhi warna pemikiran Nurcholish Madjid, ini turut mengilhami Nurcholis Madjid untuk menulis nilai dasar perjuangan (NDP), suatu dokumen organisasi yang kemudian dikenal sebagai “pegangan ideologis” HMI.³¹ Pada tahun 1969, pulang dari lawatan pertamanya di Amerika Serikat dan beberapa negara di Timur Tengah inilah kumpulan gagasan radikal Nurcholish Madjid yang merupakan pendapat dan pemikirannya mengenai pembaharuan di dalam Islam disahkan menjadi nilai-nilai dasar perjuangan (NDP) dalam Kongres HMI di Malang.

Sebelum menyusun Nurcholis Madjid menyusun NDP sebetulnya ia telah menyusun semacam kertas kerja yang disampaikan kepada seminar garis perjuangan HMI yang diselenggarakan oleh badan koordinasi (badko) HMI Jawa Bagian Barat, bulan Februari 1968, Di dalam pertemuan ini, Nurcholish Madjid menyebutkan sebagai Nilai-nilai Dasar Islam (NDI) Tetapi menurut Nurcholis Madjid rumusan itu hanya untuk menjawab persoalan-persoalan situasional saat itu. Juga kalau disebut NDI berarti klaim HMI terhadap Islam dianggap terlalu besar, maka NDI diganti menjadi NDP.

Pada sebuah acara halal Bil halal dan silaturahmi organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang terdiri dari unsur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pelajar Islam (PII), persatuan sarjana muslim Indonesia (Persami) dan gerakan pemuda Islam (GPI) pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholish Madjid melansir pemikirannya tentang sekularisasi Nurcholish Madjid yang bertindak sebagai pembicara tunggal dalam forum ini menyampaikan makalah dengan judul “keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat”, yang merupakan momen bagi Nurcholis Majid dalam melontarkan gagasannya mengenai sekularisasi dan anjurannya kepada kaum muslimin untuk membedakan mana yang substansial dan transcendental, serta mana yang temporal. Pidato ini mengundang respon dan polemik menghebohkan dan yang menunjukkan bahwa Nurcholis Madjid telah berubah secara fundamental.

³⁰ *Ibid. hal. 38*

³¹ *Ibid. hal. 39*

Padahal sesungguhnya tersebut lebih merupakan kritik daripada sebagai anjuran.³⁴

Banyak pihak yang terkejut oleh gebrakan Nurcholis Majid itu dan julukan “ Natsir Muda” yang diletakkan pada dirinya mulai kehilangan legitimasinya. Ia dipandang oleh sebagian komunitas umat tidak lagi

menampakkannya sebagai kader yang dapat melanjutkan perjuangan umat dan bahkan ada yang menuduhnya sebagai agen barat.

Kritikan terhadap pemikiran pembaharuan yang dilontarkan Nurcholish Madjid terus berlangsung selama 1971-1974. Selama periode ini pula Nurcholish Madjid menjadi pesena yang paling aktif dari kelompok-kelompok diskusi. Salah satu kelompok diskusi itu adalah Yayasan Samanhudi yang di dalamnya terdapat nama-nama Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Dawam Raharjo, Syu'bah Asa, dan Abdurrahman Wahid.

Selepas menjabat kepemimpinan di HMI, pada periode yang kedua, 1971, Nurcholish Madjid lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca dan menulis, selain juga menghadiri sejumlah undangan diskusi dan forum-forum ilmiah lainnya. Tetapi Nurcholish Madjid relatif menahan diri untuk tidak menanggapi berbagai kritikan dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya yang pada kurun waktu itu tengah mencapai klimaksnya.³⁵

Pada tahun 1978, Nurcholish Madjid memperoleh beasiswa dari Ford Foundation untuk melanjutkan studinya di Program Pasca Sarjana, Universitas Chicago, Amerika Serikat.³⁶ Pada masa ini Nurcholish Madjid bertemu dengan ilmuwan Neo-modernis asal Pakistan Fazlur Rahman yang sekaligus menjadi dosen pembimbingnya. Fazlur Rahman mengajak Nurcholish Madjid mengambil penelitian di bidang kajian keislaman. Nurcholish Madjid lulus dengan nilai cum laude tahun 1984, dengan judul disertasinya, "Ibn Taymiya on Kalam and Falsafah : A Problem of Reason and Revelation in Islam" (Ibn Taimiyah dalam Ilmu Kalam dan Filsafat: Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam).

Pada tahun-tahun itu juga, Nurcholish Madjid terus mengasah ketajaman pisau intelektualnya melalui berbagai kegiatan ilmiah yang sekaligus merupakan sarana sosialisasi dan mengembangkan gagasannya yang telah dirintis sejak di HMI. Perkembangan lain berkaitan dengan jalur intelektualnya di sekitar dekade itu adalah tercatatnya Nurcholish Madjid sebagai peneliti di LIPI sejak tahun 1976. Posisinya sebagai peneliti di LIPI ini digelutinya kembali sepulang dari sekolah di Amerika, dan itu berlangsung

³⁵*Ibid* .hal. 60

³⁶Nadroh.*Ibid*. hal. 25

sampai sekarang. Atas pengabdian yang panjang di LIPI, berikut produktivitas intelektualnya, maka pada 30 Agustus 1999, Nurcholish Madjid dikukuhkan menjadi Ahli Peneliti Utama (APU) di bidang kemasyarakatan.³⁷

Pada tahun 1986, Nurcholish Madjid bersama beberapa tokoh pembaharu Islam mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina, yang dilatarbelakangi adanya tuntutan dari umat muslim di Indonesia untuk menampilkan diri dan ajaran agamanya sebagai "rahmatan lil 'alumin" atau membawa kebaikan untuk semua "dan untuk itu diperlukan adanya keterlibatan yang nyata dari seluruh pihak termasuk melalui Yayasan Paramadina."³⁸

Nurcholish Madjid sempat terlibat dalam kehidupan politik-walaupun tidak secara mendalam ketika dirinya berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam pemilihan umum 1977. Keterlibatannya sebagai juru kampanye diharapkan menjadi angin segar yang bakal mendongkrak pamor partai ini. Alasan itulah yang mendorong Nurcholish Madjid menjadi juru kampanye untuk PPP dan mengapa bukan memilih menjadi juru kampanye untuk Golkar atau partai lainnya.³⁹ Nurcholish Madjid berkeyakinan bahwa untuk membangun sistem politik yang seimbang harus ada sebuah kekuatan penyeimbang, yang mampu menghadapi kekuatan dominan, dan itu dilakukan dengan menjadi juru kampanye PPP.

Nurcholish Madjid juga tercatat sebagai cendekiawan yang banyak terlibat dalam pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan Nurcholish Madjid adalah perumus pladbrm organisasi tersebut, sebelum kemudian dipercaya menjabat ketua dewan pakar. Ketika pada perkembangannya lebih jauh organisasi ini dikesankan mulai keluar jalur dan diarahkan sebagai alat memobilisasi dukungan dan kendaraan politik sekelompok pengurusnya, Nurcholish Madjid tampil dengan sikap kritisnya. Ia mulai menjaga jarak ketika menangkap gelagat sebagian eksponen yang berkembang tentang masih kuatnya dukungan politik kepada Pak Harto. "Nurcholish Madjid dalam kondisi ini banyak memiliki sikap dan pandangan

³⁷ Anas Urbaningru. Ibid. hal. 53

³⁸ Dedy Diamaiudm Malik dan Idi Subandy Ibrahim . Ibid .hal 137.

yang sangat berbeda dengan para elite politik nasional saat itu, yang mencoba menan'k perhatian Soeharto untuk duduk dalam kekuasaan. Nurcholish Madjid justru tidak lagi banyak berbicara mengenai realitas politik, tetapi menyerukan berbagai suara moral mengenai isu-isu kepemimpinan di Indonesia saat itu.

Menjelang berakhirnya kepemimpinan Soeharto pada bulan Mei 1993. Nurcholish Madjid, merupakan salah satu. dan tokoh-tokoh muslim yang diundang untuk bertemu dengan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Mei 1998. Nurcholish Madjid dalam pertemuan antara sejumlah tokoh tersebut. secara langsung mengemukakan kepada Soeharto bahwa yang dimaksud dengan reformasi oleh rakyat adalah turunnya Soeharto dan kurs: kepresidenan Terhadap Sikap Nurcholish Madjid m., Soeharto tidak keberatan. Asalkan konsumsi.⁴²

Nama Nurcholish Madjid kembali dibicarakan publik politik menjelang pemilihan presiden tahun 1999 Sebagian kalangan melihatnya sebagai "guru! yang pantas untuk menjadi presiden. Argumentasi yang berkembang adalah situasi krisis kepemimpinan nasional kini berpadu dengan sulitnya mencari figur yang terbukti bersih secara moral dan politik. maupun kapasitas kepemimpinan, sem diterima oleh banyak kalangan.

Pada Situasi. sebagian kalangan melihat Nurcholish Madjid pantas mengubah fungsinya sebagai guru bangsa menjadi pemimpin nasional Bukan saja karena Nurcholish Madjid adalah figur yang bersih. melainkan juga karena trackrecord politiknya yang inklusif dan nonsektarian Tetapi Nurcholish Madjid lebih memilih jalannya sendiri, jalur intelektual, dan menganjurkan agar calon presiden adalah mereka yang "beliung" dalam pemilu dan memiliki pendukung partai politik.⁴³

Pemilihan presiden pada tahun 2004 kembali memunculkan nama Nurcholish Madjid, walaupun kemudian atas berbagai pertimbangan Nurcholish Madjid tidak melanjutkan proses itu. Beberapa hal yang menjadi penyebab diambilnya keputusan ini diantaranya adalah masalah dukungan

³⁹Anas Urbaningrum. Ibid. hal. 54.

⁴⁰ Ibid. hal. 56.

⁴¹ Ibid. hal. 57.

⁴¹ Ibid hal. 58

⁴³ Ibid hal. 59

partai dan dana atau “gizi” dalam istilah yang digunakan olehnya, yang dianggap belum jelas dan sangat minim. Nurcholish Madjid sendiri melihat bahwa pemilu 2004 memiliki posisi strategis. Pasalnya pemilu ini akan menghasilkan presiden yang memiliki legitimasi mandat populer.⁴⁴

B. Perjalanan Intelektual

Semenjak mahasiswa Nurcholish Madjid telah aktif berorganisasi melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dimasukinya pada tahun 1963. Keaktifannya dimulai dari tingkat komisariat hingga cabang, dan mencapai puncak ketika terpilih sebagai Ketua Umum HMI pada kongres di 'Solo tahun 1966. Bahkan hingga dua periode kepengurusan yaitu 1966-1969 dan 1969-1971. Selain itu, Nurcholish Madjid juga banyak terlibat dalam kelompok diskusi "Limited Group" (1967-1971) di Yogyakarta, bersama Djohan Effendi, Mansyur Hamid dan Ahmad Wahib.

Kendati memimpin organisasi mahasiswa ekstrakurikuler yang disegani pada awal zaman orde baru, Nurcholish tidak menonjol di lapangan sebagai demonstran. Bahkan namanya juga tidak berkibar di lingkungan politik sebagai pengumum Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kumpulan mahasiswa yang dianggap berperan menumbangkan Presiden Sukarno dan mendudukkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. Prestasi Cak Nur lebih terukir di pentas pemikiran. Terutama pendapatnya tentang soal demokrasi, pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk memandang modernisasi atau modernisme bukan sebagai Barat, modernisme bukan westernisme. Modernisme dilihat Cak Nur sebagai gejala global, seperti halnya demokrasi.⁴⁵

Pemikiran Nurcholish yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah Mimbar Jakarta ini melontarkan pernyataan "Islam yes, partai Islam no". Nurcholish ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi "Tuhan" baru bagi orang-orang Islam. Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar. Bahkan, bagi kalangan NU, haram memilih Partai Masyumi. Padahal orang Islam tersebar di mana-mana, termasuk di partai milik penguasa Orde Baru, Golkar. Pada waktu itu sedang tumbuh obsesi persatuan Islam. Kalau tidak

⁴⁴Nurcholish Madjid 2003. "Kekuasaan dan Akhlak". Suara Merdeka. Selasa 2 Desember 2003

bersatu, Islam menjadi lemah. Cak Nur menawarkan tradisi baru bahwa dalam semangat demokrasi tidak harus bersatu dalam organisasi karena keyakinan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangsaan.

Karena gagasannya ini, tuduhan negatif datang ke arah Nurcholish, mulai dari pemikir aktivis gerakan Islam sampai peneliti asing. Di dalam negeri, pemikiran Nurcholish ditentang tokoh Masyumi, Profesor H.M. Rasjidi. Sedangkan dari negeri jiran, Malaysia, ia dicerca oleh Muhammad Kamal Hassan, penulis disertasi yang kemudian diterbitkan dengan judul "Muslim Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia". Hassan menuding Nurcholish sebagai anggota Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moeitopo.⁴⁶

Mulai banyak menulis sampai dengan tahun 1978, selain menjadi staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1972-1974) dan Pemimpin Umum majalah Mimbar, Jakarta (1971-1974). Mendirikan dan menjabat Direktur pada LSIK (Lembaga Studi HmuIlmu Kemasyarakatan, Jakarta, 1972-1976) dan LKIS (Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi, Jakarta, 1974-1977), menjadi staf peneliti di Leknas-LIPI (1974-1984) dan staf ahli IPSK-LIPI (1984-sekarang).

Mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina pada tahun 1986, dan menjadi anggota MPR-RI pada tahun 1988. Menjadi guru besar tamu di Mc Gz/l Universzry, Montreal, Canada, 1991-1992, sebelumnya juga mendapatkan Fellow dalam Eisenhower Fellowship 1990. Nurcholish Madjid juga pernah tercatat sebagai Wakil Ketua Sub Komisi Penyuluhan dan Pendidikan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1998. Menjabat anggota Dewan Penasihat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) 1999. dan Anggota Tim II yang menyeleksi panai-partai peserta pemilu 1999. Hingga saat ini masih menjabat sebagai Rektor di Universitas Paramadina Mulya dan pengajar pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Karier kepenulisan Nurcholish Madjid dimulai pada tahun 1963, ketika tulisan pertamanya dimuat majalah Gema Islam, pimpinan Hamka. Tulisannya semakin berkembang ketika ia tinggal di Masjid Agung Al-A:har, Kebayoran Baru, Jakarta. Memasuki tahun 1970 merupakan proses pematangan tulisantulisannya yang menggambarkan perbenturan pribadinya dengan persepsi terhadap kenyataan social politik yang dihadapinya, terutama terkait dengan adanya ketegangan format relasi Islam dan negara, dengan format ideal yang menjadi pandangannya.

Pada era 1970-1980, tulisannya yang dimuat di Pos Bangsa, Tribun, dan Mimbar merupakan pergumulan pemikirannya dalam merespons pertumbuhan dan juga komitmennya dalam kapasitasnya sebagai pembela kaum lemah. Sepulang dari Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1984, terbit buku pertamanya yang merupakan karya terjemahan, yaitu Khazanah Intelektual Islam. Mulai saat itulah Nurcholish menampakkan dirinya yang lebih aspiratif terhadap tradisi Islam klasik dibanding sebelumnya.

Pemikiran politik Nurcholish yang semakin memasuki ranah filsafat terjadi saat ia kuliah di Universitas Chicago. di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, untuk meraih gelar doktor dalam bidang Filsafat. Nurcholish terlibat perdebatan segitiga yang seru dengan Amien Rais dan Mohamad Roem. Pemicunya adalah tulisan Amien Rais di majalah Panji Masyarakat. "Tidak Ada Negara Islam", yang menggulirkan kegiatan surat-menyurat antara Nurcholish yang berada di Amerika dan Roem di Indonesia. Cak Nur menyatakan tidak ada ajaran Islam yang secara qoth '1' (jelas) untuk membentuk negara Islam.⁴⁷

C. Karya-karya Intelektual Nurcholish Madjid

Karya intelektual Cak Nur yang telah dipublikasikan dan banyak memuat pemikiran sena pendapat-pendapatnya, baik sejak pertama kali menulis hingga saat ini, antara lain:⁴⁸

- 1) Khazanah Intelektual Islam (Yayasan Obor Jakarta, Nurcholish Madjid bertindak sebagai editor, 1984).
- 2) Islam Kemodeman dan Keindonesiaan (Mizan, Bandung, 1987).
- 3) Islam Dokm'n dan Peradaban: Sebuah Telaah Kn'tis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodeman (Paramadina, Jakarta, 1992).
- 4) Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan : Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid (Mizan, Bandung, 1994).
- 5) Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Paramadina, Jakarta, 1994).
- 6) Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktn'n Islam dalam Sejarah (Paramadina, Jakarta., 1995).
- 7) Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Paramadina, Jakarta, 1995).
- 8) Masyarakat Religius (Paramadina, Jakarta, 1997).
- 9) Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia (Paramadina, Jakarta, 997).
- 10) Kaki Langit Peradaban Islam (Paramadina Jakarta, 1997).
- 11) Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Paramadina, Jakarta, 1997).
- 12) Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Pexjalanan (Paramadina, Jakarta, 1997).

- 13) Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Paramadina, Jakarta, 1997).
- 14) Tiga Puluh Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan (Mizan, Bandung, 1998).
- 15) Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Paramadina., Jakarta, 1999).
- 16) Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat (Paramadina dan Tekad, Jakarta, 1999).

Karya-karya lain berupa tulisan, disertasi dan artikel, baik yang berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia, antara lain:

- 1) *Al Qur'an. Arrabzyun Lughar-an Wa' Alamiy-un Ma'n-an* (1968), skripsi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- 2) *Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah : Problem of Reason on Revelation in Islam* (1984), disertasi doctoral di Chicago University, Amerika Serikat.
- 3) Pesantren dan Tasawuf (dalam M. Dawam Raharjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, LP3ES, cetakan ke-2, Jakarta, 1985).
- 4) Pesantren Tasawuf Sebagai Inti Keberagamaan (dalam *Pesantren No. 3 / vol. n 1985*).
- 5) Akhlak dan Iman (dalam Adi Badjary (peny.), *Pelita Hati*, 1989).
- 6) Pengaruh Kisah *Israiliyah* dan Orientalisme terhadap Islam (dalam Abdurrahman Wahid et. al. "Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia", Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991).
- 7) *Al Quds* (dalam Wahyuni Nafis (ed.)), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1996).
- 8) Aktualisasi Ajaran *Ahlussunah Waljamaah* (dalam M. Dawam Raharjo (pengantar), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, P 3 M, Jakarta, 1989).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

BAB III

PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

A. *Civil Society* dan Masyarakat Madani

1. *Civil Society*

Dipandang dari sudut peristilahan, kata *civil society* mempunyai kedekatan makna dengan istilah masyarakat madani. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang menarik, mengingat sebelumnya istilah *civil society* diterjemahkan sebagai "masyarakat warga". Ada juga yang menterjemahkan atau memahaminya sebagai "masyarakat sipil". Memang, dari sudut katakata ini merupakan terjemahan *letterlijk* atau *verbatim* yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, penerjemahan ini dianggap salah kaprah karena penerjemahan tersebut dianggap muncul dari pemahaman yang dikembangkan oleh sementara orang bahwa *civil society* atau masyarakat sipil itu lawan dari segala sesuatu yang berbau tentara atau militer. Ada kemungkinan, kesalahkaprahan itu juga didukung oleh pandangan *bipolar* yang selama ini muncul yaitu penghadapan yang tidak pas antara "sipil" dan militer. Berdasarkan alasan itulah evolusi perkembangan konsep *civil society* baik dari isi maupun peristilahan yang kemudian dican'kan padanan dalam penerjemahannya dengan masyarakat madani merupakan sesuatu yang sangat menarik. Sebab dengan itu, apa yang disebut masyarakat madani mendekati konsep asal dari apa yang disebut *civil society*. Istilah peradaban dengan segala variasinya merupakan salah satu komponen penting dan' seluruh bangunan konsep *civil society* yang tidak hanya merujuk pada hal-hal yang secara khusus bersifat politik, tetapi kehidupan kemasyarakatan secara lebih luas -di situ terdapat dimensi sosial, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya.¹

Civil Society adalah wilayah kehidupan sosial terorganisir yang terbuka, sukarela, menghasilkan diri sendiri, mandiri (sekarang-kurangnya setengah mandiri), otonom dari negara, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama. Hal ini berbeda dari "masyarakat" pada umumnya dalam hal melibatkan warga negara untuk bertindak secara kolektif dalam ruang publik guna mengekspresikan kepentingan, hasrat, preferensi, dan ide mereka untuk bertukar informasi, untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif, untuk mengajukan tuntutan-tuntutan pada negara, untuk meningkatkan struktur dan fungsi negara, dan untuk memegang para pejabat negara agar bertanggung jawab. *civil society* adalah sebuah fenomena perantara yang berdiri di antara wilayah pribadi dan negara.²

Untuk melihat secara luas mengenai konsep civil society, berikut ini adalah beberapa definisi yang ditmgkapkan para ilmuwan, Yakni:

Nama	Pemikiran
Cicero	<i>Civil society</i> merupakan masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hukum. Pengertian ini erat kaitannya dengan konsep warga Romawi yang hidup di kota-kota yang memiliki kode hukum (<i>ius civil</i>), sebagai ciri masyarakat beradab dibanding dengan warga di luar Romawi yang dianggap belum beradab.
John Lock	Mendefinisikan <i>Civil society</i> sebagai masyarakat politik. Ia dihadapkan dengan otoritas paternal atau keadaan alami (<i>state of nature</i>) masyarakat yang damai, penuh kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tidak ada rasa takut dan penuh kesetaraan. Keadaan itu berubah setelah manusia menemukan system moneter dan uang
Jean-JacquesRousseau	Sumbangnyanya atas konsep civil society, adalah karena pendapatnya tentang kontrak sosial (<i>social contract</i>) masyarkat terwujud akibat kontrak sosial. Ia juga punya konsep keadaan alamiah-manusia didorong untuk cinta pada diri sendiri yang membuatnya selalu berusaha menjaga keselamatan dirinya dan naluri untuk memuaskan keinginan keinginan manusiawinya. Manusia pada dasarnya memiliki kebaikan-kebaikan alamiah (<i>natural goodness</i>). maka bila terjadi perang, itu bukan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial
Hegel	<i>Civil society</i> adalah bagian dari" tatanan politik secara keseluruhan. Bagian dan' tatanan politik lain adalah negara (<i>slate</i>). <i>Civil society</i> yang dimaksud adalah perkumpulan merdeka

¹Baso. Ahmad 1999 *Civil Society Versus Masyarakat Madam. Arkeologi Penularan Civil Socrery Dalam Islam Indonesia*. Penerbit Pustaka Hidayah Bandung hal 249

² Sahya Anggara. 2012 *Ruang Politik Hubungan Aktivitas Civil Society dan Pemerintah dalam Mengembangkan Tala Pemerintahan Demokratis*. Bandung lumal UIN Sunan Gunung Djati

	antara seseorang yang membentuk <i>burgerlishe gesellchaft (bourgeois society)</i> . Bagi Hegel, negara adalah perwujudan "jiwa mutlak" (<i>absolute Idea</i>) yang bersifat unik karena memiliki logika system berpikir dan berperilaku tersendiri yang berbeda dengan lembaga politik lain (<i>Civil society</i>)
Antonio Gramsci	Memisahkan <i>Civil society</i> di satu sisi dan Negara di sisi lain <i>Civil society</i> melawan hegemoni Negara. Ia mendefinisikan <i>Civil society</i> sebagai kumpulan organisme yang disebut " <i>privat</i> " dengan masyarakat politik yang disebut Negara. Wilayah-wilayah institusi privat itu, antara lain gereja, serikat-serikat pekerja dan dagang, serta lembaga pendidikan.
Alexisde' Tocqueville	<i>Civil society</i> dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain, kesukarelaan (<i>voluntary</i>), keswasembadaan (<i>self generatmg</i>), dan keswadayaan (<i>self supporting</i>), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara. dan keterikatan dengan nonnorma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
Adam Ferguson	<i>Civil society</i> dipandang sebagai negara, digambarkan sebagai bentuk tatanan politik yang melindungi dan mengadabkan pekerjaan-pekerjaan manusia, seperti seni, budaya dan spirit publiknya, peraturan-peraturan pemerintah. <i>rule of law</i> , dan kekuatan militer.
Thomas Paine	<i>Civil society</i> dimulai dari merebaknya tradisi individualisme di Amerika Serikat, di mana saat itu muncul pemikiran bahwa negara merupakan lembaga impersonal
Ernest Gellner	<i>Civil society</i> adalah "masyarakat yang lerdm atas institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara

Sumber: Raharjo (1999); Suhelrm (1999); Hikam (1996). Culla (1999). M Alfan Alfan M (2005)³

³ Ibid

Menurut Eisenstadt, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara, namun sifatnya independen terhadap negara. Itulah yang disebut dengan *civil society*.⁴ Lebih lanjut, menurut Eisenstadt, *civil society* adalah masyarakat yang memiliki komponen tertentu. Komponen tersebut meliputi empat hal:

- 1) **Otonomi:** Dengan otonomi dimaksudkan bahwa sebuah *civil society* haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik, ataupun bidang sosial. Dalam masyarakat seperti itu, segala bentuk kegiatannya sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara. Negara hanya merupakan fasilitator, misalnya melakukan regulasi yang diperlukan dalam mengatur kompetisi dan melindungi kepentingan publik..
- 2) **Akses masyarakat terhadap lembaga negara:** Komponen yang kedua dari *civil society* adalah akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap agencies of the state. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya.
- 3) **Arena publik yang otonom:** Komponen yang ketiga dari *civil society* terletak pada tumbuh dan berkembangnya arena publik yang bersifat otonom, dimana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri mereka sendiri. Arena publik adalah suatu ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan, bidang ekonomi atau bidang lainnya. Arena publik ini pada prinsipnya terlepas dan campur tangan negara, apalagi elemen yang bersifat koersif. Sekalipun demikian, kalangan masyarakat yang bersifat independen ini harus mampu membuka kesempatan kepada negara agar bisa memiliki akses terhadap mereka. Artinya antara negara dan masyarakat harus saling memberikan pengakuan atas otoritas masing-masing.
- 4) **Arena Publik yang terbuka:** Komponen yang keempat dari *civil society* adalah yang menyangkut arena publik tersebut, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksklusif, dan setting yang bersifat korporatif. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan

⁴ *Ibid*

kehidupannya. bahkan ikut terlibat didalamnya. Diskusi yang bersifat terbuka. yang menyangkut masalah publik. merupakan suatu keharusan. Sehingga, kebijakan publik tidak hanya melibatkan sekelompok kecil orang saja.⁵

2. Masyarakat Madani

Masyarakat Madani bermula dari perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat Arab Quraisy di Makkah. Beliau memperjuangkan kedaulatan. agar ummatnya leluasa menjalankan syariat agama di bawah suatu perlindungan hukum Nabi Muhammad Saw. beserta para pengikutnya kemudian hijrah dari Makkah ke Yatsrib. Tujuan hijrah tersebut adalah sebagai sebuah reneksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk yang tnadaniyyah (beradab)⁶

Pasca hijrah, Rasulullah mempelajari karakteristik dan struktur masyarakat di Madinah yang cukup plural. beliau kemudian melakukan beberapa perubahan sosial. Salah satu di antaranya adalah mengikat perjanjian solidaritas untuk membangun dan mempertahankan sistem sosial yang baru. Sebuah ikatan perjanjian antara berbagai suku. ras. dan etnis seperti Bani Qainuqa. Bani Auf. Bani al-Najjar dan lainnya yang beragam saat itu, juga termasuk Yahudi dan Nasrani terkandung dalam piagam madinah.⁷

Piagam Madinah ditetapkan tahun 622 M (1 Hijriah). Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antara umat beragama. Piagam Madinah, dalam beberapa pasalnya, sudah jelas mengatur hubungan tersebut.

Pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 24: “Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul beaya bersainsama dengan kaum ben'man, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25 : (1) Kaum Yahudi dari suku Banu 'Anf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman. (2) kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutusekum mereka, dan din" mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.⁸

Dalam mendefinisikan terma masyarakat madani ini sangat tergantung pada kondisi sosiokultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan tema yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa

Eropa Barat. Sebagai titik tolak. disini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat dari berbagai pakar di berbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini:⁹

- 1) Menurut Zbigniew Rau, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dan' sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung. bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Lebih tegasnya terdapat ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani, yakni individualisme, pasar dan pluralisme.
- 2) Menurut Han Sung-joo, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik. gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri" dan independen. yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalamnya.
- 3) Menurut Kim Sunhyuk. masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dan" negara. yang merupakan satu-satunya dasar dari reproduksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Masykur Hakim, memaparkan awal istilah masyarakat madani muncul di Indonesia pada tanggal 26 September 1995. ketika Anwar Ibrahim menjabat sebagai menteri keuangan dan wakil perdana menteri Malaysia menyinggung kata-kata "masyarakat madani", dan menurut pengakuannya. kata ini diterjemahkannya dari *civil society* Din Syamsudin, menyatakan bahwa. Masyarakat madani atau *civil society* secara umum bisa dianikandisebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain: kemandirian, toleransi, keswadayaam kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakati secara bersama-sama.¹¹ Menurut Nurcholish Madjid, istilah masyarakat madani adalah masyarakat islam yang pernah dibangun nabi di Madinah. Di kota tersebut, Nabi membangun masyarakat berperadaban berlandaskan ajaran Islam, menguatkan tali hubungan

dengan Allah (*Hablin Min-Allah*) sehingga memancarkan hubungan antar manusia yang penuh budi luhur (*hablum-min alnas*).¹² Sementara, menurut Dawam Rahadjo, mengartikan masyarakat madani sebagai suatu integrasi umat atau masyarakat. Masyarakat madani adalah masyarakat etis dan progresif menuju kepada peradaban yang unggul.¹³

Menurut Nurcholish Madjid, 'dasar dan' masyarakat madani yang dibangun nabi antara lain:

- 1) Egalitarianisme
- 2) Penghargaan kepada seseorang berdasarkan prestasi bukan kesukuan atau ketunman
- 3) Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif.
- 4) Penegakan hukum dan keadilan
- 5) Toleransi dan pluralisme
- 6) Musyawarah

Menurut A. Syafii Maarif, perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan. Dan alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah.¹⁵

Dalam berbagai diskursus tentang istilah masyarakat sipil (*civil society*) dengan masyarakat Madani, banyak yang kemudian membedakan antara masyarakat madani dengan masyarakat sipil. Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara. Konsep inilah yang kemudian disebut dengan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat yang berjalan sesuai dengan hukum agama dimana setiap warganya menyadai dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama, dan tentunya juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹⁸

B. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Masyarakat Madani

Sebagai kaum muslimin., penting bagi kita merenungi sebuah cita-cita untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat beiperadaban, masyarakat madani *civil society*, di negeri kita yang

tercinta, republik Indonesia karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁷

Mencari padanan istilah masyarakat madani menurut kalangan para intelektual kita memang sulit, namun Nurcholish Madjid mampu mendeskripsikan istilah ini dalam perspektif keindonesiaan sangat aspiratif, substantif, dan fungsional. Menurut Nurcholish Madjid banyak sekali istilah perpolitikan kita pada tataran tingkat tinggi konseptualnya dipinjam dari istilah-istilah bahasa arab, semisal istilah-istilah hukum. hakim. mahkamah. adil. aman. tertib, makmur, dan lain lain. Sekarang ini padanan istilah "masyarakat madani" juga sudah mengindonesia, sehingga sama sekali tidak beralasan untuk memahaminya sebagai suatu konsep eksklusif, pembentukan konsep masyarakat madani sudah menjadi semacam agenda Nasional, sepadan dengan agenda-agenda menegakkan "tenet hukum", mewujudkan "masyarakat adil makmur", membangun kemanusiaan yang "adil dan beradab", dan seterusnya. Jika simbolisme dan' kebahasaan untuk sementara kita kesampingkan (what is in the name), maka akan dapat kita lihat korelasi langsung antara agenda pembentukan jiwa masyarakat madani dengan usaha demokratisasi Negara kita saat ini. Maka sungguh sangat tepat waktu jika kita coba mendalami secukupnya masalah ini.¹⁸

Tinjauan kebelakang yang paling terkait dengan pokok pembahasan kita ialah menyadari kembali bahwa "Indonesia" merupakan buah pikiran para tokoh pendiri (Ubung father) Negara yang mencita-citakan sebuah Negara kebangsaan modern (modern nation state) yang egaliter. demokratis. terbuka. dan kosmopolit.¹⁹

Demikianlah dapat dikembangkan masyarakat madani yang berkembang di Indonesia haruslah bersifat inklusif. disamping harus berkiblat pada kehidupan kemasyarakatan Rasulullah juga mengambil sebuah perbandingan dengan *civil society* yang berkembang di Barat. Nurcholish Madjid menafsirkan bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu pertama sekali dalam sejarah umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman. Nabi Muhammad SAW. Sesampainya Nabi di kota hijrah: Yatsnb (Yunani; Yethrobah). beliau mengganti nama itu menjadi Madinah. Dengan tindakan itu, Nabi saw telah merintis dan membenarkan teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berperadaban (ber-"madaniyah") karena tunduk dan patuh (duna-yudmu) kepada ajaran kepamimpinan (dm). Masyarakat madani pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum (*lawlessness*) Arab Jahiliyah, dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang gelama ini pengertian umum tentang negara.²⁰

Yang sangat menarik untuk diperhatikan dan sudut pemikiran politik ialah tindakan Nabi saw untuk mengganti nama kota itu menjadi Madinah. Tindakan Nabi itu bukanlah perkara kebetulan. Dibaliknya terkandung makna yang luas dan mendalam, yang dalam kontrasnya terhadap pola kehidupan politik Jazirah Arabiyah dan sekitarnya adalah fundamental dan revolusioner. Secara peristilahaan atau semantis, perkataan Arab "Madinah" berarti kota. Pengertian itu tidak jauh dan" asal makna kebahasaan atau etimologisnya yang dapat ditelusuri kepada tiga suku akar semitiknya. yaitu "d-y-n" (dal-ya '-mm) dengan makna dasar "patuh", sebagaimana dinyatakan tasrif clana-yadmu. Dari situ pula kita dapat mengerti. Perkataan Arab untuk kutipan "agama" ialah dm, suatu perkataan yang mengacu pada ide tentang kepatuhan atau sikap patuh.²¹

Kembali ke perkataan "Madinah" yang digunakan nabi saw untuk menukar nama kota hijrah beliau itu, kita menangkapnya sebagai isyarat langsung, semacam defenisi proklamasi atau deklarasi, bahwa ditempat baru itu hendak mewujudkan suatu masyarakat teratur (berperaturan). sebagaimana mestinya sebuah masyarakat. Maka sebuah konsep, madinah adalah pola kehidupan sosial yang sopan. yang ditegakkan atas dasar kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan atau hukum. Karena itu perkataan Arab untuk peradaban ialah Madaniyah, yang memiliki dasar pengertian yang sama dengan beberapa istilah yang berasal dari akar akar rumpun bahasa indo-eropa seperti civil, poin, dan polmae (juga "polis"). Semuanya merujuk pada pola kehidupan teratur dalam lingkungan masyarakat yang sering disebut "kota" (*city polis*).²²

Maka civil society atau masyarakat madani yang berperadaban, dapat diartikan sebagai masyarakat yang utuh (solid) dimana kemajemukan dan kebersamaan sangat dihormati. Sebagai konsep kemasyarakatan, semua Negara dan bangsa di dunia pada dasarnya berhak bicara dan berencana tentang masyarakat madani sesuai kepentingan masing, masing. Namun secara kontekstual masing-masing bangsa memiliki sistem nilai sebagai acuan. Hanya begitu pula pandangan kebijakan (policy) dan segi-segi yuridisnya. Dengan demikian konsep masyarakat madani untuk Indonesia punya karakteristik dan ciri khas yang membedakannya dari masyarakat yang dicita-citakan bangsa lain. Masyarakat Madani memiliki persamaan dengan konsep masyarakat ideal lainnya seperti masyarakat adil dan makmur. masyarakat sosio-religius atau yang lain. Namun, tentu saja tidak sama pada sebuah masyarakat, karena meskipun ada dasar-dasarnya yang universal, pasti punya nilai-nilai tersendiri.²³

Konsep masyarakat heterogen dan plurahstik ini sudah semenjak empat belas abad yang silam telah di informasikan Allah SWT melalui surat al-Qur'an surat

al-Hujurat(49) ayat (13)

يَا أَيُّهَا
خَلْقَانَا
وَجَعَلْنَا
وَقَبَائِلَ
خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ۖ إِنَّ آتِقْتُمْ اللَّهَ

Artinya :

Hai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lalu-lalu dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disni Allah ialah orang yang paling laqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahux lagi Maha Mengenal ²⁴

Bukan sekedar dalam hubungan muamalah tetapi dibarengi dengan hubungan dan nilai *ubudiyah* dan *uluhiyah* yang menekankan ketaqwaan sebagai nilai tambah dan fadilah, yang belum tentu semua bangsa menganutnya misalnya Negara sekuler dan atheis. Sehingga sejauh mana masyarakat itu sukses mencapai keutuhan dan ketangguhan (*solidity*) adalah tergantung pada keberhasilan mengkondisikan kebersamaan dalam kemajemukan diantara sesama komponen dan subsistem yang membangun masyarakat madani itu. Kesuksesan masyarakat madani yang terjadi di Zaman Rasulullah karena disebabkan struktur sosial, dan kemampuan managerial yang khas dari Nabi Muhammad saw sebagai hamba Allah yang arifjujuranah, tanpa keserakahan duniawi.

Terwujudnya masyarakat madani, oleh karena itu dalam nada penuh harapan, ada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh ummat manusia sedang menuju terbentuknya masyarakat paguyuban (*gememscraft*). karena ummat manusia akan hidup dalam sebuah "desa buana" (*global village*). Tidak seperti pola kehidupan manusia urban indusri "primitif" sekarang ini yang bercirikan masyarakat patembayan (*gesellschaft*) yang antara lain sering dilukiskan bagaimana para penghuni kota tidak mengenal tetangganya. biarpun sama-sama hidup .dalam satu tempat... apartemen atau nnnah susun. Kehidupan manusia dalam "desa buana" yang bercirikan masyarakat paguyuban itu akan lebih akrab, lebih manusiawi dan lebih "guyub" (bersaturukun dan penuh semangat kerjasama, sebagaimana yang diidealisasikan tentang masyarakat pedesaan).²⁵

²⁵ Nurcholish Madjid(et Al) *Kosmopolitan. Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban*. dalam Nasir Tamara dan Ella Peldi Taher (eds). *Agama dan Dialog Amar Peradaban*. (Jakarta Paramadina. 1996). h.37-38

²⁶AlwiShihab. *Islam*

Ditengarai hal yang baru sekarang ini adalah saling kebergantungan bangsa-bangsa yang semakin lebar dan dalam kesaling bergantung bukan saja berarti hubungan bangsa-bangsa dan ekonomi yang tidak bisa dilepaskan. tetapi juga masyarakatnya. agama, tradisi dan budaya Frase “desa buana” (global village) telah menjadi istilah lazim yang menunjukkan semakin kecilnya dunia yang kita diami dalam ruang lingkup kepercayaan agama, orang-orang dan tradisi agama yang berbeda tidak lagi hidup terpisah tetapi selalu berinteraksi.²⁶

Perspektif masyarakat madani di Indonesia dapat dirumuskan secara sederhana, yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dalam Allah dalam arti semangat ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambah legalnya nilai-nilai Hubungan-hubungan social yang luhur, seperti toleransi dan juga pluralism, adalah merupakan kelanjutan nilai-nilai keadaban (*tammadun*). Sebab toleransi dan pluralism adalah wujud ikatan keadaban (*band of civility*).



BAB IV

TINJAUAN KRITIS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID ATAS MASYARAKAT MADANI

A. Pertimbangan Masyarakat Madani

Bagi Nurcholish Madjid masyarakat madinah warisan nabi saw yang bercirikan antara lain egaliter, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan berdasarkan keturunan, ras, dan lain-lain). keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat. dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan. bukan berdasarkan keturunan. setelah Nabi wafat hanya berlangsung selama tiga puluh tahun masa *khilafah rasyidah*. Sesudah itu, system social madinah hilang karena diilhami oleh semangat kesukuan atau tribalisme Arab pra-islam. kemudian dikukuhkan dengan sistem dinasti golongan atau geneologis. Sistem dinasti geneologis itu tidak dikenal dalam ajaran islam. Begitu keadaan dunia islam. terus menerus hanya mengenai sistem dinasti geneologis, sampai datangnya zaman modern sekarang. Sebagian negeri muslim menerapkan konsep negara republik. dengan presiden dan pimpinan lainnya yang dipilih. Karena itu justru dalam zaman modern ini mungkin prasarana sosial dan cultural masyarakat madani yang dahulu tidak ada pada manapun di dunia. termasuk bangsa Arab. akan terwujud. Maka kesempatan membangun masyarakat madani menurut teladan Nabi justru mungkin lebih besar pada saat sekarang untuk Indonesia baru.²⁷

Untuk menggali sesuatu yang pernah terdapat pada masa Rasulullah tentang masyarakat madani akan mengalami beberapa persoalan yang mendasar. Pertama, adanya keterputusan historis terhadap tatacara perilaku aplikasi masyarakat madani. oleh karena itu masyarakat modern saat ini barangkali hanya dapat menggali dari hikmah-hikmah Peninggalan yang ada, yakni didalam islam hanya terdapat seperangkat tata nilai kenegaraan, tetapi islam tidak mempunyai referensi terhadap suatu sistem politik tertentu. Kedua, terwujudnya masyarakat madinah yang dimotori oleh Muhammad itu tidak terlepas dari otoritas Rasulullah sendiri. Dimana kejujuran dan ketekunan Nabi dan para pengikutnya untuk mendirikan suatu masyarakat yang berdasarkan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab dihadapan sesama dan dihadapan Allah itu merupakan bukti faktor penentu bahwa masyarakat ini dibentuk dari bawah (*bottom up*). Akan tetapi setelah hal ini kita sepakati, muncul persoalan baru. yaitu bagaimana

QS. Al-Hadid/57:5.

لَهُ

"Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan."

dan tentang pedoman-pedoman dalam hidup bermasyarakat, seperti ketaatan kepada pemimpin.

QS. An-Nisaa/4:59

خَيْرٌ تَأْوِيلًا
وَالْيَوْمَ لِلَّهِ
وَأَطِيعُوا
أَطِيعُوا
الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Serta bermusyawarahlah QS. Ali imran/3:159

يُدِ الْمُتَوَكِّلِينَ
عَلِيظٌ
وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ
عَنْهُمْ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

[246] maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.³¹ dan sebagainya.

³⁰QS An-Nissa/4:59

³¹QS Ali Imran/3:159

Berdasarkan Alqur'an, Muhammad meski seorang rasul, senang berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal kemasyarakatan. Ini menandakan bahwa nabi saw sangat mengembangkan budaya musyawarah dalam kepemimpinannya. Berbagai metode dan pendekatan dilakukan oleh Nabi. misalnya. Nabi pernah bennusyawah hanya dengan beberapa sahabat senior bahkan tidak jarang beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau profesional. Kadang beliau melemparkan masalah kepada penemuan yang lebih besar Hanya saja yang menjadi persoalan seberapa keikutsertaan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang hal ini dianggap sebagai ruang gerak publik yang begitu luas, yang menjadi ciri utama masyarakat madinah. Sebab dalam masyarakat baru itu Muhammad melupakan pemuka politik disamping juga pemuka agama Beliau itu Nabi, Kepala Negara, Panglima Pasukan, Hakim Agung, dan membentuk Hukum.³²

Hal ihwal masyarakat manusia dalam berbagai bentuk kesatuannya seperti komunitas, umat, negara maupun sekedar kelembagaan organisasi adalah kategori dinamis. Karena itu pola kepemimpinan yang baik selamanya juga harus memperhatikan dinamika masyarakat tersebut. Caranya adalah seorang pemimpin harus pandai membaca (anda-tanda zaman. atau jangan sampai digulung oleh perkembangan zaman, adalah petunjuk populer ke arah ketentuan kepemimpinan yang dinamis itu. "Sehingga kepemimpinan tipe Muhammad adalah menunjukkan hal yang demikian. yakni kepemimpinan yang dinamis bukan statis Namun demikian tidak ada konsep dari Muhammad bagaimana tata cara memilih pemimpin dan bagaimana pula cara mengakhirinya. Oleh karena itu bagaimana pun kita perlu menggali dalam konteks ini dengan dasar masyarakat Madinah yang dianggap sebagai masyarakat ideal yang tidak lebih dari tiga puluh tahun itu.

Dalam sejarah empat *Al-Khulafa al-Rasyidin* tidak juga terdapat petunjuk atau contoh tentang tata cara bagaimana mengakhiri masa Jabatan seorang kepala Negara. Mereka berempat semuanya mengakhiri masa tugasnya karena wafat. Abu Bakar meninggal setelah hampir dua setengah tahun memerintah. sedangkan Untuk Umar, Utsman dan Ali berakhir kekhalifahannya karena mangkat terbunuh setelah masing-masing memerintah selama sepuluh setengah tahun, dua belas tahun, dan sedikit kurang dari lima tahun. "Tampaklah berebutan kekuasaan

³² John L Esposito, Islam dan Polixtik h.7

³³ Nurcholish Madjid. Kaki Lagit Peredaban Islam (Jakarta: Paramadina, 1997, h 191

³⁴ Munawir. Islam dan Tata Negara, h.31-32

dalam Masyarakat Islam dan pemimpin-pemimpinnya ketika itu, yang masing - masing pihak mengklaim bahwa hanya dirinya sajalah yang berjuang untuk Islam.

karena itu, dari empat Khalifah Al-Rasyidin, tiga diantaranya mati terbunuh. Hanya Khalifah Abu Bakar yang terlepas dari konflik permusuhan, karena beliau terkenal dengan kerendahan hatinya. Sehingga pada saat Abu Bakar dilantik menjadi Khalifah, beliau berpesan kepada siapa pun untuk meneguknya apabila dirinya dijumpai melakukan kesalahan, masih ditambah pengakuannya bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, bukan Nabi. Sedangkan pembunuhan yang terjadi pada Khalifah Umar bin al-Khattab dan Utsman bin Affan adalah bagian dari ketidaksetujuan sebagian penganut agama Islam terhadap tipologi kepemimpinan kedua Khalifah itu. Sama halnya pada saat Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi Khalifah, tantangan terhadapnya semakin kentara. Peperangan besar tidak dapat dihindari antara Khalifah Ali dan Mu'awiyah yang menyebabkan Ali terbunuh dan umat Islam terpecah menjadi dua Mazhab; Sunni dan Syi'ah.³⁵

Di sini ternyata manusia tidak hanya punya rasa cinta, pengorbanan dan kasih sayang, namun juga sekaligus kedengkian, iri hati, dendam kesumat dan angkara murka yang tak terbendungkan. Sifat-sifat jelek dan jahat itulah yang harus dikikis dalam kehidupan manusia, sebagai tindak lanjut dari penyesuannya dengan setan. Lalu ia menjadi orang yang merugi. " Hanya satu hal yang kiranya patut diteladani yakni perilaku Muhammad saw ketika memimpin masyarakat Madinah.

Adalah Nurcholish Madjid dalam kajian tentang masyarakat madani ini, perlu penulis kritisi mengingat dalam konsep masyarakat madani yang dia tulis telah mengabaikan eksistensi otoritas kepemimpinan. Artinya dalam konteks ini, penulis ingin mengatakan bahwa Nurcholish Madjid tidak menjelaskan bagaimana posisi kepemimpinan dalam masyarakat Madinah itu. Sehingga tampaknya analisa yang dapat kita kembangkan, Nurcholish Madjid sangat mengutamakan sistem struktur masyarakat dibandingkan dengan otoritas

35 Mahatir Muhamad. " Reformasi Islam " dalam jurnal *ulumul Qur'an*, no6/VII/1997, h.76

36 Lih, Udoli Zaini, *Tasawuf Filsafat dan Sastra* (Surabaya dan Rinalah, 1997), h.148

kepemimpinan politis. Sebab bagaimanapun Iegmmated nya kepemimpinan seseorang tanpa didukung dengan sistem yang baik maka akan sia-sia belaka. Dengan kata lain, Sistem menjadi ukuran kesuksesan. sebab baiknya sistem maka akan menghantarkan selumh struktur masyarakat akan menjadi baik, sebaliknya sistem yang buruk akan membuat struktur masyarakat menjadi buruk pula. Alasan ini didukung oleh realitas masyarakat di tempattempat lain termasuk ('mmat Islam. dengan cepat kehilangan kemandiriannya dan berubah menjadi bagian penting atau tidak penting masyarakat dunia yang sedang mengalami transmudasiDari tinjauan ini maka dapat dikatakan bahwa keseluruhan masyarakat para pemeluk Islam itu telah berhenti sebagai ummat. jika pengertian ummat. didefenisikan dengan mengisyaratkan kemandirian dan kecukupan diri:"Sebab kemandirian dan kecukupan diri Dunia Islam yang dinikmatinya selama dominasinya berabad-abad itu kini telah runtuh berhadapan dengan arus dan gelombang teknikalisme.

C. Masyarakat Madani dan Kontrak Sosial

Apa yang menjadi alasan kaum Muslimin Indonesia dapat menyetujui Pancasila?setidaknya ada dua penimbangan; pertama. nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam; kedua. fungsinya sebagai nuktah-uuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama Konteks ini menurut Nurcholish Madjid kedudukan dan fungsi Pancasila bagi utnmat Islam Indonesia dapat diperbandingkan. namun tidak dapat dipersamakan dengan kedudukan serta fungsi dokumen politik penama dalam sejarah Islam (yang kini dikenal sebagai *Konstilusi Madinah*). Konstilusi Madinah merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kattm Muslimin Yatsrib (Madinah) di bawah pimpinan Rasulullah saw dengan berbagai kelompok bukan Muslim kota itu untuk membangun masyarakat politik (*polity*) bersama. Dalam konstitusi itu, untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang dalam ilmu politik modem sekarang ini dikenal misalnya tentang kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur kehidupan sesuai dengan keyakinannya, makna kemerdekaan hubungan ekonomi dan politik antar golongan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan bersama, dan sebagainya.³⁸

³² Nurcholish Madjid (ed). *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. 1994). Cet. 3, h.64

³³ Lihat Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" Dalam *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, h. 56-57. Lihat juga M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cedekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), cet 1, h 194-195

Satu agenda yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama itu. Tidak menyebut agama Negara.³⁹ Oleh karena itu. Pantaslah modal utama untuk mewujudkan demokrasi di negeri kita ini ialah Pancasila. Dasar negara itu melengkapi kita dengan prasyarat asasi untuk mewujudkan demokrasi atau tatanan sosio-politik yang membawa kepada kebaikan bersama. Prasyarat asasi itu ialah *pertama*. adanya orientasi hidup transeendental. *Kedua*, ikatan batin pada nilai-nilai Kemanusiaan. *Ketiga*, kesadaran akan tanggungjawab bersama. (tidak menyerahkan atau mempertaruhkan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat semata-mata pada kemauan seorang tokoh. betapapun itikad baiknya. tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam tatanan social politik yang partisipatif). *Keempat*, pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan diri pribadi. Dan kelima. di tengah antara yang empat itu. prasarana dan wadah persatuan dan juga kesatuan negara bangsa.⁴⁰

Jelas kiranya bahwa sila-sila Pancasila merupakan bagian ajaran-ajaran dasar dalam Islam. Oleh karena itu. negara dan pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan. tetapi sejalan dengan Islam. Dengan demikian. tidaklah tepat kalau segolongan kecil ummat masih mempenentangkan eksistensi Pancasila dan Al-Qur'an. Harapan akhir dalam hal ini, yakni jika perkembangan terakhir di negeri kita dapat dijadikan indikasi (keterbukaan, kesadaran akan hak-hak asasi. proses-proses menuju "*clean government*" maka kita patut optimis masyarakat madani di Indonesia sekalipun berdasarkan Pancasila akan segera terwujud. Namun persoalannya ialah seberapa jauh unsur-unsur perkembangan positif itu dapat didorong dan ditumbuhkan ke arah yang terus lebih baik. dan bagaimana tidak membentur dinding-dinding kultur politik "asli" (dalam artian nativisme dan atavisme, yaitu paham bahwa apa pun yang berasal dari negeri dan bangsa sendiri serta berasal dari masa lampau akan dengan sendirinya baik dan benar) yang tidak kondusif bagi pandangan-pandangan yang lebih kosmopolit. terbuka dan berwawasan masa depan. Kalau benturan ini terjadi atau sengaja diarahkan ke sana oleh orang atau kelompok dengan *vested interest*-nya yang terancam. maka optimisme tersebut berbaik menjadi pesimisme. 41 konsep dan kenangan saja.

³⁹ Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, h. 16

⁴⁰ Nurcholish Madjid, " ABRI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia" dalam *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*.h. 103-104

⁴¹ Nurcholish Madjid *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, h. 104

D. Masyarakat Madani Dan Negara

Bagi Nurcholish Madjid, Islam tidak memerlukan sebuah negara islam dan. bahwa “sekularisasi” proses pembedaan aturan yang ditetapkan oleh wahyu dari apa yang dirancang manusia merupakan suatu keharusan. Sebab yang terpenting adalah Negara mampu menjadi instrumen yang mewujudkan ajaran-ajaran agama serta menjaga nilai-nilai pokoknya. ketimbang pembentukan sebuah Negara islam dalam pengertian yang ideologis dan formal. Dengan kata lain. sesungguhnya ndak ada landasan yang kuat meletakkan Islam dalam posisi yang benentangan dengan sistem polmk modem “ Dengan penjelasan ini. maka penulis ingm katakan bahwa Masyarakat Madinah dapat tumbuh dalam Negara dengan sistem apa pun ketika pn'nsip-prinsip pokoknya data dijiwai. dan tidak mesti tumbuh dalam Negara islam.

Pemikir lainnya seerti Sayyid Quthb yang direkam Robert D. Lee tak pernah menyarankan bahwa lembaga-lembaga Negara Madinah dihidupkan kembali setelah tiga belas abad kemudian; hanyalah prinsip-prinsip lembaga tersebut, dinyatakan dalam syan'at. yang dapat diambil. Defenisi Quthb ini mengenai Islam sebagai suatu sistem diimplementasikan secara benarlah yang dapat menurunkan usulan-usulan khususPn'nsip yang fimdamental adalah adanya sebuah perjanjian antara pemerintah dan yang diperintah. sebuah hay'ah yang mirip dengan perjanjian antara manusa dan Tuhan. Dengan pasrah kepada Tuhan. manusia membebaskan diri dan" dominasi manusia lain. tetapi karena tidak semua orang bisa diharapkan pasrah. tatanan social membutuhkan kepatuhan Muslim kepada wakil Tuhan di btuni entah itu Nabi. Khalifah, atau Imam yang memimpin berdasarkan kitab, prinsip-prinsip abadi yang diletakkan Tuhan.⁴⁴

Dapat disimpulkan tema sentral masyarakat madani gagasan Nurcholich Madjid itu lebih menekankan terhadap wacana sistemik islam. Sehingga tema sentral ini dapatlah dianggap sebagai bagian *I 'adat-u al-Islam*. yakni, keinginan masyarakat Islam untuk mengembalikan peran dunia Islam dalam percaturan

⁴⁴ Robert d. Lee, Mencari Islam Autentik: Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoum. Ahmad Baiquni (Terj) dari *Overcoming Tradition and Modernity ther search for Islmaic Authenticity* (Bandung. Mizan. 2000), h. 126

⁴⁵ Amin Abdullah , “ Telah Hermeneutis terhadap Masyarakat Muslim Indonesia” dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam* : Prof. Dr. H. Munawir.SJadzali. MA (Jakarta: Paramadani dan IPHI, 1995), h. 538-539

⁴⁶ Yusril, *Modernisasi Islam dan Demokrasi*. H. 67

global peradaban dunia. “Baik dalam artian *Tajdid ul-Fahm* (memperbaharui pemahaman Islam), sebagaimana pandangan Muhammad Natsir tentang kemajuan dan kemunduran ummat Islam tergantung pada bagaimana pemahaman dan penghayatan kepada doktrin tauhid. serta bagaimana mereka mengamalkan ajaran Islam itu dalam kehidupan keseharian mereka. “ Juga dalam aman *Talbiq Qanun-I al-Syari’ah*, yakni dengan cara mengaplikasikan kembali atau mempraktikan kembali materi undang-undang dan tatacara kenegaraan yang pernah dilakukan oleh generasi Muslim terdahulu.⁴⁷ Oleh karenanya, menurut Nurcholish Madjid, terealisasinya masyarakat madani di Indonesia tergantung pada sikap optimism ummat islam dalam mempersiapkannya.



⁴⁷ Amin Abdullah, “Telaah Hermenitis Terhadap Masyarakat Muslim Indonesia” h.540

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang masyarakat madani secara sederhana dapat dirumuskan antara lain soal membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah SWT, ditambah legalnya nilai-nilai hubungan social yang luhur, seperti *lasammuh* (toleransi), demokrasi, HAM, serta pluralism.
2. Pertimbangan mendasar masyarakat madani diantaranya, Pertama, adanya keterputusan historis; Kedua, masyarakat madinah tidak terlepas dari otoritas Rasulullah sendiri; Ketiga, adanya *contract social* sebagai perekat masyarakat Madinah kala itu dibuat kesepakatan bersama yaitu disebut “Piagam Madinah” (*miltsak al-Madmah*).
3. Masyarakat madani dalam pemikiran Nurcholish Madjid sangat mengutamakan sistem struktur masyarakat dibandingkan dengan otoritas kepemimpinan politis. Dalam membangun masyarakat madani di Indonesia, Pancasila dapat berfungsi sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk memjudkan kesatuan politik bersama. Namun, bagi Nurcholish Madjid, kedudukan Pancasila sendiri tidak dapat disamakan dengan Konsumsi Madinah.
4. Masyarakat madani dalam gagasan Nurcholish Madjid lebih menekankan terhadap wacana sistemik islam. Baik dalam artian Tajdid al-Fahm (memperbaharui pemahaman Islam), maupun dalam anian *Tatbiq Qamm-i al-Syan'ah*, yakni dengan cara mengaplikasikan kembali atau mempraktikan kembali *maten'* undang-undang dan tatacara kenegaraan yang pernah dilakukan oleh generasi Muslim terdahulu.

B. Implikasi Penelitian

1. Disinyalir bahwa terbangunnya masyarakat Madinah yang begitu ideal, bahkan di kalangan intelektual Barat sampai mengatakan itu tak ubahnya seperti sebuah masyarakat yang sangat dan bahkan terlalu modern pada zamannya, sehingga sepeninggal Rasulullah Muhammad saw, sulit untuk dilanjutkan oleh para pewarisnya. Ini kemungkinan besar tidak terlepas dari kepemimpinan Muhammad saw. Lalu yang menjadi persoalan bisakah kita membentuk masyarakat madani dengan teladan Rasulullah itu, tanpa digerakkan oleh model

kepemimpinan seperti layaknya Muhammad saw ketika memimpin masyarakat Madinah kala itu.

2. Yang menjadi persoalan kalau *Piagam Madinah* itu kemudian dijadikan rujukan untuk mengatur pergaulan masyarakatnya guna membentuk persatuan dan kesatuan bangsanya. dan karena itu tidak ada yang mempersoalkan eksistensi kedudukannya. Akan tetapi dibandingkan dengan konsep Panc-asra yang sampai detik ini ada sebagian kalangan masyarakatnya yang masih tetap mempersoalkan hakekat kedudukannya sebagai dasar negara, sekalipun isinya sebenarnya termasuk memiliki dasar-dasar akar keagamaan yang kuat baik untuk Muslim maupun Non-Muslim. Oleh karena itu, kemudian bisakah Pancasila disejajarkan dengan *Piagam Madinah* itu.
3. Menemukan bahwa perjalanan masyarakat madani dari zaman Rasulullah hingga sekarang mengalami keterputusan. Maka dan itu apakah dengan keterputusan ini akan mengalami kesulitan tersendiri dalam mengaplikasikan khasanah masyarakat madani itu ke Zaman Modern. Juga dengan sistem demokrasi yang berkembang tentunya ada persaingan partai politik. Sehingga perlukah mewujudkan masyarakat madani di Indonesia itu dengan menggunakan alat yang disebut partai politik, atau bahkan hanya melalui media kultural seperti yang dijalankan oleh Nurcholish Madjid dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 1995. Telaah Hermeneutis terhadap Masyarakat Muslim Indonesia dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam: ProfDr.H. Munawir Sjadzali.m, Jakarta: Paramadina dan IPHL
- Anggara, Sahya. 2012. Ruang Politik Hubungan Aktivisme Civil society dan Pemerintah dalam mengembangkan Tata Pemerintahan Demokratis. Bandung: Jurnal Uin Sunan Gunung Djati.
- Anwar, M. syafi'i. 1995. Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru. Jakarata: Pramadina.
- A S, Hikam, Muhammad. 1999. Wacana Intelektual Tentang *Civil Society*' di Indonesia, Jakarta: Jurnal Paramadina.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid Djohan Efendy Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Baso, Ahmad. 1999. *Civil society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society* dalam Islam Indonesia. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Daud Ali, Mohammad. 1998. Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D.Lee, Robert. 2000. *Mencari Islam Autenrik: Dari Nalar Puitis Iqbal hingga nalar kritis Arkhoun*, Bandung: Mizan.
- Effendi, Bahtiar. 1999. *Wawasan Al Qur'an tentang masyarakat madani menuju terbentuknya bangsa-bangsa yang modern*. Jakarta: Jurnal Paramadina.
- Eickelman, Dale F. Dan Piscatori, James. 1998. *Ekspresi Politik Muslim*, Bandung: Mizan.
- Gauf AF, Ahmad. 2010. *Api Islam Nurcholish Madjid : Jalan hidup seorang visioner*, Jakarta: Kompas.
- Hakim, Masykur. 2003. *Model Masyarakat Madani*, Jakarta: Inti Media.
- Harahap, Fahdi Batara. 2003. *Pluralisme dan Inklusivisme Islam: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Yogyakarta: UGM Press.
- Hasbi Ash ShiddieqY, Teungku. 2000. *Memahami Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- http://azai82.multiply.com/journal/item/9/Masyarakat_Madani_dalam_Konteks_Pemikiran_Hukum_Islam?&show_interstitial=1 &u=%2Fjournal%2Fitem, 20 mei 2012
- http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196509171990011ACENG_KOSASIH/MASYARAKAT_MADANI.pdf21 mei 2012
- J . Moeleng, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rokdakarya.
- Lubis, Selly. 1999. *Perspektif Sistem Politik Madani*, Jakarta: Republika.
- Madjid, Nurcholis. 1996. *Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Ulumul Qur'an.
- Madjid, Nurcholis. 1999. "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi : Tantangan dan Kemungkinan" dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran "Civil Society" Dalam Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan , sebuah Pengantar untuk : Ahmad Baso, Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi*, Jakarta: Republika.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Pluralisme Teladan Piagam Madinah, dalam Sofyanto dan Luluk Roflqoh Tenggara Ramadhan: Dialog Inklusifisme Spritual Islam*, Surabaya.
- Madjid, Nurcholish. 1994. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Madjid, Nurcholish; 1998. *Islam dan Politik.: Suatu tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Jurnal Pemikiran Islam Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. 1996. *Kosmopolitan, Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban*. dalam Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. 1997; *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina.

- Madjid, Nurcholish. 2000. *Kuasa Titian Menuju Rayyan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholish. *Menuju Masyarakat Madani dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*
- Madjid, Nurcholish. 2003. *Kekuasaan dan Akhlak*. Suara Merdeka
- Malik, Dedy Djamiludin dan Ibrahim, Idi Subandy. 1998. *Zaman Baru Islam Indonesia. Pemikiran dan Aksi Politik Abdurahman Wahid. M Amien Rais, Nurcholish Madjid. Jalaludin Rakhmat*. Jakarta: Zaman Wacana Mulia.
- Muhamad, Mahatir. 1997. *Reformasi Islam*, dalam Jurnal: *Ulumul Qur'an*.
- Munir Mulkan, Abdul. 1999. *Islam dan Persyaratan Budaya Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Nadroh, Siti. 1999. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi. Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Jojakarta: UGM Press.
- Pusat Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Rahardjo, Pawan. 1999. *Demokrasi. Agama dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Jurnal Paramadina.
- Rahardjo, Dawan. 1994. *Perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan Krisis*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Rahmawati, Selly. 2013. *Pembangunan Masyarakat Madani dengan Pendidikan Multikultural sebagai Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami. dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional 2013 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Schumann, Olaf. 1999. *DiIema Islam Kontemporer Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam*. Paramadina.
- Sufyanto. 2001. *Masyarakat Tammadun, Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Yogyakarta: LPZIF dan Pustaka Pelajar.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi, Hubungan NGO-Pemerintah dan pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Sukardja, Ahmad. 1995. *Piagam Madina dan Undang-Undang Dasar 1945 : Kajian Bersama tentang hidup bersama dalam masyarakat majemuk*, Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, Din. 1999. *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Islam Demokrasi. Pemikiran .Nurcholish Madjid*. Jakana : Katalis dan Republika.
- Zaini, Fudoli. 1997. *Tasawuf Filsafatdan Sastra*, Surabaya: Risalah.

